

**TABUNGAN EMAS DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI  
KASUS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PINRANG)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

**MUH. SEPRIADI SAKTI**

NIM: 161011264

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1441 H. / 2020

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Muh. Sepriadi Sakti  
Tempat, Tanggal Lahir :Majennang, 30 September 1997  
NIM/NIMKO : 161011264/8581416264  
Prodi :Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 14 Mei 2020

Penulis,

  
Muh Sepriadi Sakti

NIM/NIMKO:161011264/8581416264

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang)” disusun oleh **Muh. Sepriadi Sakti**, NIM/NIMKO: **161011264/8581416264** mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Dzulqa’dah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).\*

Makassar, 20 Rab’ul Akhir 1443 H  
25 November 2021 M

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : H. Saifulloh bin Anshor, Lc., M.H.I.

Sekretaris : H. Rahmat bin Badani Tempo, Lc., MA.

Munaqisy I : H. Muhammad Ikhsan, Lc. M.Si. Ph.D.

Munaqisy II : Syandri, Lc., M.ag.

Pembimbing I : Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I.

Pembimbing II : Aswar, S.Pd., M.Pd.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



**Ashmad Hafafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**

NIDN. 2105107503

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah swt. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita nabi Muhammad saw. yang merupakan suri tauladan bagi umat Islam sampai akhir zaman. Alhamdulillah dengan kemudahan pertolongan yang diberikan oleh Allah swt. dan dengan usaha yang sungguh-sungguh, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang).”** Apabila banyak kekurangan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang dan harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Teruntuk keluarga penulis yang telah mendukung segala kegiatan penulis baik secara moril dan materil, terimakasih penulis ucapkan teruntuk keluarga besar penulis.
2. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.
3. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.

4. Al-Ustadz Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I. Selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan kepada banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Al-Ustadz Aswar, S.Pd., M.Pd. Selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu.

Atas segala bantuan yang telah di berikan, penulis berharap semoga Allah swt. dapat membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya. Oleh karena itu, kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan guna perbaikan selanjutnya. Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, 5 Mei 2020

Penyusun,

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**




Muh Sepriadi Sakti

NIM/NIMKO:161011264/8581416264

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK .....	xi
المستخلص .....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Konsep Dasar Tabungan.....	15
B. Konsep Dasar Emas.....	20
C. Defenisi Tabungan Emas.....	23
D. Tinjauan Umum Hukum Islam.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian .....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Metode Pengumpulan Data .....	35
E. Instrumen Penelitian.....	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	38
G. Pengujian Keabsahan Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Pinrang.....	42
B. Gambaran Praktik/Mekanisme Tabungan Emas PT Pegadaian Syariah Cabang Pinrang.....	43
C. Pandangan Ulama Fikih Terhadap Praktik Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang dalam Tinjauan Hukum Islam.....	55
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Implikasi Penelitian.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah U ; Rasūlullāh r ; ‘Umar ibn Khattāb y .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987. 85

### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṯ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : ġ	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

### 2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مَّة مُقَدِّدٍ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

### 3. Vokal

#### a. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh	أَقْرَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh	رَحِمَ
ḍammahs	ُ	ditulis u	contoh	كُنْتُ

#### b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap \_ َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap \_ َوَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : قَوْلٌ = *ḥawla* قَوْلٌ = *qaula*

#### 4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِي (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

اِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

اُو (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

#### 5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syari’ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

#### 6. Hamzah.

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ’ )

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘īmān

إِثْتِهَادٌ الْاُمَّةِ *itthād, al-ummah*, bukan ‘itthād al-‘ummah

#### 7. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah,

Contoh : اللهُ عَبْدٌ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

اللهُ رَجُلٌ ditulis: Jārullāh.

#### 8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: المَآوِزِيّ = *al-Māwardī*

الأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَة = *al-Manşūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan :**

**saw.** = ṣallallāhu ‘alaihī wa sallam

**swt.** = subḥānahu wa ta’ālā

**ra.** = radiyallāhu ‘anhū

**QS.** = al-Qur’ān Surat

**UU** = Undang-Undang

**M.** = Masehi

**H.** = Hijriyah

**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** = cetakan

**t.th.** = tanpa tahun

**h.** = halaman



## ABSTRAK

Nama : Muh. Sepriadi Sakti

NIM/NIMKO: 161011264/8581416264

Judul Skripsi : Tabungan Emas dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang)

---

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; Pertama, bagaimana gambaran praktik/mechanisme Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang. Kedua, bagaimana pandangan ulama fikih terhadap praktik Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang dalam tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif kualitatif, dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan (*library research*). Teknik penulisannya berdasarkan pedoman penulisan karya tulis ilmiah Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, mengenai praktiknya pihak Pegadaian Syariah Cabang Pinrang memberikan banyak kemudahan bagi nasabah yang ingin memulai untuk berinvestasi emas dan dengan harga yang terjangkau. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang menawarkan produk berupa Tabungan Emas, yaitu layanan jual beli emas dengan fasilitas titipan. Untuk proses pencairan (menjual) emas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan jual kembali jika menghendaki uang tunai dan pencetakan jika menghendaki dalam bentuk emas batangan. Kedua, Skema Tabungan Emas di Pegadaian Syariah termasuk akad bermasalah karena salah satu akadnya terdapat unsur riba. Adalah akad murabahah, dimana ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya. Jumhur ulama sepakat akan keharamannya dengan dalil bahwa emas termasuk *saman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran, karena itu menyebabkan riba dan harus dilakukan secara tunai pada saat akad terjadi. Sedangkan DSN MUI dan ulama kontemporer lainnya menganggap bahwa jual beli emas/murabahah emas boleh dilakukan baik secara tunai maupun kredit asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai *saman* (harga) melainkan *sil'ah* (barang).

## المستخلص

الاسم : محمد سريادي سكتي

رقم الطلبة : 8581416264/161011264

عنوان البحث : مدخرات الذهب في المنظور الشرعي (دراسة حالة في المرهن الشرعي فرع فنانغ)

يهدف هذا البحث لمعرفة عملية عقد ادخار الذهب في المرهن الشرعي ومعرفة المنظور الشرعي عن مدخرات الذهب في المرهن الشرعي. فالمشاكل التي أثارها الباحث فيه هي: الأولى، كيف تطبيق آلية مدخرات الذهب في المرهن الشرعي فرع فنانغ، الثانية، كيف منظور الفقهاء في عملية ادخار الذهب في المرهن الشرعي فرع فنانغ حسب المنظور الشرعي.

هذا البحث من ضمن البحث الميداني بصفة البحث الوصفي النوعي، يجمع عن طريق الملاحظة، والمقابلة، والبحث المكتبي. وطريقة كتابته تكون على حسب إرشادات كتابة المقالة العلمية التي أصدرها مركز البحوث والخدمات التابع للمعهد العالي للدراسات الإسلامية واللغة العربية مكسر.

تشير نتائج الدراسة: الأولى، أن المرهن الشرعي فرع فنانغ قام بتسهيل الزبائن الراغبين في ادخار الذهب وبأسعار مناسبة. وهذا المرهن الشرعي عرض منتجا وهو ادخار الذهب، يعني بيع الذهب بتسهيلات إيداع. وأما عملية بيع الذهب تكون بطريقتين، ببيع الذهب لمن أراده نقدا، أو طباعته لمن أراد سيكة ذهب. الثانية، أن آلية مدخرات الذهب في المرهن الشرعي من جنس العقود المشككة لأن فيها شبهة ربوية، وهو عقد المراجعة حيث إن العلماء قد اختلفوا في جوازها. فذهب جمهور العلماء إلى تحريمها بدليل أن الذهب من الثمن الذي لا يجوز فيه بيعه بالتقسيط فإنه من الربا ولا بد أن يكون نقدا. وأما الديوان الشرعي الوطني والعلماء المعاصرون الآخرون يعتبرون أن بيع الذهب/مراجعة الذهب جائز سواء كان نقدا أو تقسيطا بشرط عدم قصده كالثمن بل يقصد سلعة.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Islam adalah agama yang sempurna. Agama *rahmatan lil 'ālamīn* dan dinamis, didalamnya mengatur seluruh sisi kehidupan manusia, baik perekonomian, sosial, politik dan sebagainya. Dimana perbedaan Islam dengan materialisme adalah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dan etika, Islam juga tidak memisahkan agama dengan negara, Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi, dimana dalam konsep ekonomi syariah tidak hanya mengkaji individu sebagai makhluk sosial, sebagaimana yang menjadi kajian ekonomi barat, tetapi lebih dari itu. Konsep ekonomi syariah juga menempatkan individu sebagai makhluk yang mempunyai potensi religius. Oleh sebab itu, dalam pemenuhan kebutuhannya atau aktivitas ekonomi lainnya, ekonomi syariah menempatkan nilai-nilai Islam sebagai dasar pijakannya. Berbeda dengan konsep ekonomi barat yang menempatkan kepentingan individu sebagai landasannya.

Secara logis, ekonomi Islam dapat menjadi ekonomi alternatif menghadapi dikotomi ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis, yang pada saat bersamaan mulai dikritisi kelemahannya. Sedangkan secara estetik, Ekonomi Islam telah melahirkan kekuatan ekonomi yang menjaga keseimbangan dan keselarasan sosial dalam harmoni kehidupan, pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan tidak merusak tatanan dan harmoni kehidupan semesta. Adapun secara etis, Ekonomi Islam

dibangun di atas landasan *maqāṣid al-syarī`ah*, yakni *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-naṣl*, *hifz al-`aql*, dan *hifz al-māl*.<sup>1</sup>

Umat muslim, entah itu individu maupun kelompok dalam sektor ekonomi atau bisnis, di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Alangkah baiknya sebagai muslim jika kita mengobarkan citra ekonomi Islam sebagai suatu cita-cita ilmu ekonomi. Nilai-nilai Islam tidak hanya berkaitan dengan proses ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan tujuan dari kegiatan ekonomi. Islam menempatkan bahwa tujuan ekonomi tidak hanya kesejahteraan duniawi saja, tetapi juga untuk kepentingan yang lebih utama, kesejahteraan ukhrawi.

Kemudian di antara bidang yang terpenting dalam perekonomian itu adalah tentang teori tabungan dan investasi baik itu dalam Islam maupun konvensional. Islam tentu menganjurkan umatnya untuk bijaksana mengelola harta, tidak boros dan menyimpan sebagian kelebihan untuk masa sulit. Islam juga sangat menganjurkan untuk menggerakkan harta, melarang harta diam yang tidak bermanfaat bahkan mewajibkan zakat atas harta yang diam tersebut. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. *Al-Isrā*/17: 29.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Terjemahnya:

**STIBA MAKASSAR**

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Iskandar, Azwar, and Khaerul Aqbar. "Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis." *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 2 (2019): 88-105.

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*. (Bandung: Cordoba, 2017), h.285.

Maksud dari ayat di atas ialah Allah berfirman seraya memerintahkan untuk berlaku sederhana dalam menjalani hidup, dan mencela sifat kikir sekaligus melarang bersikap berlebih-lebihan.<sup>3</sup>

Kegiatan menabung merupakan hal yang penting dilakukan karena tabungan dapat digunakan sebagai bekal masa depan atau bertujuan untuk berjaga-jaga dalam kebutuhan yang penting di masa yang akan datang. Tabungan juga ikut mempengaruhi terhadap arus uang beredar terhadap investasi, produksi dan permintaan serta berperan dalam rangka stabilitas dan pembangunan ekonomi.

Seorang manusia yang hidup di abad modern ini, dituntut untuk mengumpulkan dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya agar bisa hidup layak dan tenang menghadapi masa depan diri dan anak cucunya. Pada saat itu orang-orang tidak peduli lagi dari mana harta dia dapatkan. Rasulullah saw. bersabda:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ»<sup>4</sup>

Artinya:

"Akan datang suatu masa, orang-orang tidak peduli dari mana harta dihasilkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram". (H.R. Bukhari).

Orang-orang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 :<sup>5</sup>

1. Sebagian manusia tidak pernah peduli akan kaidah rabbani dalam mencapai tujuan mencari harta, kelompok ini dianjurkan untuk memeriksa kembali akidah mereka, dimana mereka telah menjadikan dinar dan dirham sebagai tuhan mereka dan tidak mengindahkan peraturan Allah.

<sup>3</sup>Abu Al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar Al-Quraisyī bin Kasīr Al-Baṣri al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, (Cet. I: Bairūt: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 1419 H), h. 133.

<sup>4</sup>Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugūrah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. I; Makkah al-Mukarramah: Dār Ṭūk al-Najāh, 1422), h.59.

<sup>5</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Cet. I; Bogor: P.T. Berkas Mulia Insani, 2012), h. 25

2. Sebagian lagi, orang-orang yang masih memiliki *damir* (hati) yang peka, akan tetapi karena mereka sedari kecil tidak pernah mengerti dan mempelajari ketentuan Allah tentang muamalat, kelompok ini mau tidak mau akan melanggar syariat Allah saat mengumpulkan harta karena ketidaktahuannya.

Salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktifitas pembiayaan masyarakat ialah Pegadaian. Kegiatannya baik bersifat produktif maupun konsumtif, dengan menggunakan hukum gadai. Prinsip transaksi yang digunakan oleh Pegadaian sama dengan prinsip pinjaman pada lembaga perbankan, namun yang membedakan ialah hukum yang digunakan yaitu hukum gadai.<sup>6</sup>

Hal mendasar yang menjadi tujuan dibentuknya Pegadaian Syariah yaitu menuntun masyarakat agar dapat menjalankan muamalah sesuai ajaran Islam dan terhindar dari transaksi riba. Kata *syariah* dalam sebuah lembaga keuangan sudah menggambarkan akan hal tersebut. Namun apa jadinya apabila salah satu produk mengantarkan nasabah ke perniagaan yang haram yang keluar dari sistem *syariah*, seperti halnya dengan Tabungan Emas. Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau.<sup>7</sup> Dimana emas yang telah dibeli nasabah dengan menggunakan uang tidak langsung diterima ketika akad terjadi. Akan tetapi emas tersebut dititipkan dan terkonversi langsung dalam bentuk saldo.

Dari proses produk Tabungan Emas di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pembelian dengan cara menabung, pembayaran dengan menggunakan uang, dan emas tidak langsung diterima saat transaksi. Padahal sebagaimana yang diketahui, mayoritas fukaha bersepakat bahwa salah satu syarat jual beli emas dengan sesuatu

---

<sup>6</sup>Ktut Silvanita Mangani, “Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta : Penerbit Erlangga, t.th) h. 278.

<sup>7</sup>Pegadaian Syariah, “Tabungan Emas”, *Situs Resmi Pegadaian Syariah*. <https://Pegadaiansyariah.co.id/tabungan-emas-2418> (12 Desember 2019).

yang sama ‘*illat*-nya namun berbeda jenisnya seperti uang dalam Islam adalah adanya serah terima langsung ketika akad serta dilakukan secara tunai.<sup>8</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis, dari ‘ubādah bin sāmī ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رواه مسلم)<sup>9</sup>

Artinya:

“Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan (kontan).”

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, maka diperlukan suatu kajian mendalam terhadap praktik Tabungan Emas yang terjadi pada sektor Pegadaian. Apakah semua prosedur mekanisme yang terjadi dalam lembaga keuangan ini telah benar-benar sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Maka penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian dalam skripsi berjudul “Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang)”.

### **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Untuk menghindari kekeliruan terhadap variabel, kata dan istilah teknis, yang terdapat dalam judul, maka penulis merasa perlu untuk mencantumkan pengertian judul dan ruang lingkup penelitian ini, antara lain :

1. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu; dengan kemajuan teknologi, tabungan pada saat ini dapat ditarik dengan menggunakan kartu bank, ATM, atau melalui telepon (*savings*).<sup>10</sup>

<sup>8</sup>Nu'mān bin Maḥmūd bin ‘Abdillāh, *Jilāu’ al-‘Aynayni Fī Muḥākamah al-Aḥmadaini*, (t.t: Matba’ah al-Madanī, 1981), h. 630.

<sup>9</sup>Muslim bin al- Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairi al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bairūt:Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabī, t.th.), h. 1121.

<sup>10</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) h. 826.

2. Emas adalah satuan berat emas murni sama dengan 2,5 gram.<sup>11</sup> Dimana emas digunakan sebagai standar keuangan di beberapa negara. Selain itu, emas juga banyak digunakan sebagai barang perhiasan, uang logam, medali, dan cenderamata.
3. Tinjauan adalah hasil meninjau.<sup>12</sup> Hasil tinjauan inilah yang juga akan menjadi pegangan penulis kedepan.
4. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara).<sup>13</sup>
5. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Quran.<sup>14</sup> Istilah hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam, yang ada dalam al-Qur'an adalah kata *syari'ah* dan *fiqh*, hukum Allah dan yang seakar dengannya.
6. Pegadaian adalah tempat gadai.<sup>15</sup> Bukan hanya menjadi tempat untuk menggadaikan barang, akan tetapi juga dapat menjadi tempat untuk investasi emas. Saat ini Pegadaian telah tersebar hampir ke seluruh Indonesia.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran praktik mekanisme Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang?

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),h. 385.

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1529.

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 531.

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 531.

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 423.

2. Bagaimana pandangan ulama fikih terhadap praktik Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang dalam tinjauan hukum Islam?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini merupakan sebuah uraian yang relevan dengan topik tertentu yang memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau dibicarakan oleh peneliti terdahulu. Supaya penelitian ini memiliki bobot ilmiah dan supaya bisa dipertanggungjawabkan serta dapat membedakan dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan kajian pustaka terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang bisa dijadikan referensi dan pertimbangan, yaitu:

1. Kitab *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī* karya dari Syekh Muhammad bin Ibrāhīm bin 'Abdullāh al-Tuwaijūrī.<sup>16</sup> Salah satu kitab yang begitu lengkap yang membahas banyak tentang agama ini. Mulai dari tentang tauhid, iman, *fadā'il*, adab, zikir, doa, hukum-hukum tentang ibadah, muamalah, *qisās*, hudūd, dan pembahasan lainnya yang ada dalam koridor fikih. Berdalilkan dengan dua pegangan utama yaitu al-Qur'an dan hadis sahih sesuai dengan pemahaman salaf. Dimana kebanyakan pokok-pokok hukum dan masalah diambil dari kitab sunah nabi dan kitab *fuqahā*, baik itu panjang dan ringkas, di samping fatwa para ulama salafi senior, dulu dan sekarang. Dan yang paling benar dari perkataan para ulama Islam diadopsi jika kekuatan bukti-buktinya muncul, terutama perkataan dari empat imam (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad), *rahimahullāh*. Dengan penulisan yang tersusun rapi di setiap babnya sehingga memudahkan setiap pembacanya yang ingin mengambil manfaat di dalamnya.

---

<sup>16</sup>Muhammad bin Ibrāhīm bin 'Abdullāh al-Tuwaijūrī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet:I; Barīdah: Bait al-Afkār al-Daulīyah, 2009).

Adapun hubungan kitab ini dengan penelitian penulis yaitu dimana dalam kitab ini dalam salah satu babnya membahas tentang komoditi *ribawi* atau harta benda yang kemungkinan transaksi di dalamnya terjadi transaksi riba yang menjadi pokok permasalahan yang muncul di penelitian penulis.

2. Kitab *Fatāwā Nūrun ‘Alā al-Darb* karya Syaikh Muhammad bin Ṣālih bin Muhammad al-‘Uṣaimin.<sup>17</sup> Di dalam buku ini terdapat fatwa-fatwa Syaikh Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimin *rahimahullah* dalam permasalahan: akidah, bersuci, salat, zakat, puasa, haji, muamalah dan permasalahan-permasalahan lain seputar tentang ibadah. Dengan bahasa yang jelas, ringkas dan langsung ke pokok permasalahan, menjadikan buku ini mudah untuk dipahami. Hal ini agar ibadah kita bisa sempurna dan benar-benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nabi ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam.

Adapun hubungan antara buku ini dengan penelitian penulis yaitu yang mana salah satu fatwanya beliau *rahimahullāh* menjelaskan tentang hukum membeli emas dengan cara mencicil, yang merupakan salah satu pembahasan penulis. Dimana beliau menganggap bahwa pembelian emas dengan cara dicicil haram.

3. Kitab *al-Bahr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, karya Abū ‘Abdillāh Badaruddin Muhammad bin ‘Abdillāh bin Buhādir al-Zarkasyī.<sup>18</sup> Kitab ini merupakan salah satu kitab *uṣul fiqh* berdasarkan mazhab Syafii. Kitab ini disebutkan dalam kitabnya secara menyeluruh dalam pengumpulan ucapan-ucapan para ahli *uṣūl* terdahulu dan terkini dalam satu kodifikasi hukum, sehingga terlihat sangat luas dari pendapat para ahli ilmu dalam setiap masalahnya. Di dalamnya juga disebutkan pandangan setiap madzhab dan penelitiannya

---

<sup>17</sup>Muḥammad bin Ṣāleh al-‘Uṣaimin, *Fatāwa Nūrun ‘Alā al-Darb*, (Cet. I; Riyāḍ: Mu’assasah al-Syaikh Ibnu ‘Uṣaimin al-Khairiyah, 1979).

<sup>18</sup>Abū ‘Abdillāh Badaruddin Muḥammad bin ‘Abdillāh bin Buhādir al-Zarkasyī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, (Cet.I; Dār al-Kutubī, 1994).

terhadap masalah tertentu serta perbandingan setiap pendapatnya masing-masing. Di sebutkan juga dalil-dalil dan kritiknya, sebab-sebab khilaf, kemudian setelah itu meralat, menyalahkan, dan merajihkan suatu masalah tertentu. Seperti dalam kitab *uṣūl fiqh* lainnya, beliau menyebutkan berbagai istilah dan kaidah dalam *uṣūl* disertai pengertiannya dengan jelas berikut dihadirkan contoh-contohnya dalam setiap permasalahan, kemudian disebutkan pendapat dari berbagai ulama dan memberikan pendapat utama.

Adapun hubungan kitab ini dengan penelitian penulis yaitu dimana buku ini menjelaskan tentang kaidah fikih ketika terjadi perbedaan pendapat. Terkhusus dalam masalah kedudukan *'illat* yang juga terdapat dalam penelitian penulis,

4. Buku yang berjudul *Harta Haram Muamalat Kontemporer* yang ditulis oleh Erwandi Tarmizi.<sup>19</sup> Berbagai problematika *māliyah* dipaparkan dengan metode ilmiah fikih perbandingan, dilengkapi dengan dalil-dalil al-Qur'an dan sunah, disertakan fatwa-fatwa lembaga fikih nasional dan internasional, diakhiri dengan pendapat yang kuat, dengan solusi Islami untuk sebuah transaksi haram menjadi halal. Ditutup dengan himbauan, agar seluruh umat membersihkan hartanya dari hasil usaha haram, dan menjelaskan tata cara mencuci harta haram, sehingga seorang muslim benar benar bersih saat menghadap Allah, bersih harta, jiwa dan raga.

Adapun hubungan buku ini dengan penelitian penulis yaitu dimana dalam salah satu babnya membahas tentang hukum murabahah emas yang juga merupakan salah satu akad yang terjadi dalam produk Tabungan Emas.

5. Menurut Fauziah, Anggriani dan Mintaraga Emas Surya dalam jurnalnya yang berjudul "*Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk*

---

<sup>19</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Cet. I; Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani, 2012)

*Pembiayaan Bsm Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto).*<sup>20</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai apa saja yang menjadikan peluang pada investasi emas jangka panjang melalui produk Pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif berupa studi kepustakaan dan studi kasus yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, ditambah dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Hasil dari penelitian ini adalah peluang investasi yang terdapat pada produk ini yaitu kebutuhan nasabah, keuntungan yang didapatkan dari investasi emas, kemudahan dalam jual beli logam mulia emas, kenaikan harga emas yang terus mengalami kenaikan serta persaingan yang masih rendah. Itulah beberapa peluang yang menjadi alasan untuk mengambil produk pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Purwokerto ini sebagai investasi jangka panjang yang cukup menjanjikan.

Adapun yang membedakan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu dimana jurnal ini berfokus pada pembahasan peluang investasi jangka panjang menggunakan produk yang lain yaitu BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri. Sedangkan persamaannya yaitu mengkaji tentang investasi emas.

6. Menurut Asriani dalam jurnalnya yang berjudul "*Investasi Emas Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam.*"<sup>21</sup> Dimana hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa jual beli emas secara tidak tunai merupakan sebuah proses

---

<sup>20</sup>Fauziah, Anggriani, dan Mintaraga Emas Surya, "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Bsm Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto)." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2016): h.57-73.

<sup>21</sup>Asriani, "Investasi Emas Syariah Dalam Perpektif Hukum Islam." *Al-'Adalah* 7, no. 4 (Desember 2015): h. 855-866.

pemindahan hak milik berupa emas yang dianggap sebagai harta atau barang komoditas kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya yang dibayarkan secara berangsur-angsur dengan tingkat harga atau angsuran sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak saat melakukan akad. Penelitian ini mengutip Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77 tahun 2010 tentang Jual beli emas secara tidak tunai secara eksplisit membolehkan transaksi jual beli emas secara angsuran atau cicilan. Fatwa ini menjawab kebingungan masyarakat dan pihak lembaga keuangan akan diperbolehkan atau tidaknya transaksi jual beli emas tidak tunai. Namun dalam praktik yang diterapkan lembaga keuangan, khususnya Bank dan Pegadaian Syariah banyak terjadi penyimpangan. Bahkan akad yang ada di fatwa tersebut (*qahn* dan *murâbahah*) dianggap kurang sesuai oleh sebagian cendekiawan muslim.

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan jurnal di atas ialah dari judul yang mana jurnal tersebut menggunakan kata investasi, dan jurnal ini juga merupakan bentuk penelitian pustaka. Sedangkan persamaannya yaitu sama dalam membahas emas dalam tinjauan hukum Islam.

7. Skripsi yang disusun oleh Yuyun Anggraini yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram.<sup>22</sup>

Dimana skripsi ini berfokus pada akad jual beli emas pada sistem Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram dalam Hukum Islam. Kesimpulan skripsi tersebut ialah ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan.

---

<sup>22</sup>Yuyun Anggraini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram", *Skripsi* (Mataram: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam UIN Mataram, 2017).

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai fokus penelitian yaitu akad dalam Tabungan Emas dan lokasi. Kemudian persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah sama-sama terkait Tabungan Emas dan salah satu akad di dalamnya yaitu membahas jual beli emas di Pegadaian Syariah.

8. Skripsi yang disusun oleh Siska Nurul Riziqitaniyah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional (studi komperatif).<sup>23</sup> Dalam produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah menggunakan prinsip Syariah yaitu murabahah dan wadiah dalam perjanjian atau akad yang di gunakan dalam Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Serang. Pegadaian Konvensional umum dengan memberikan pinjaman sesuai dengan dasar hukum gadai. Dalam produk Tabungann Emas Pegadaian Konvensional menggunakan prinsip jual beli dan titip emas. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field reaserch*), bersifat deduktif analisa kualitatif, di kumpulkan melalui dokumentasi, observasi, wawancara dan studi kepustakaan (*library reaserch*).

Hasil pengamatan penulis bahwa Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional adalah kurang adanya kejelasan antara barang yang di jual dan di titip dalam Pegadaian. Pegadaian harus lebih jelas dan lebih terperinci dalam melakukan aturan dan akad yang digunakan di setiap produknya agar tidak melanggar dan sesuai dengan aturan dan ajaran Islam untuk Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional sesuai dengan

---

<sup>23</sup>Siska Nurul Riziqitaniyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional (studi komperatif)", *Skripsi*, (Banten: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

aturannya, agar masyarakat bisa memahami dengan jelas aturan dan ketentuan yang di buat oleh Pegadaian.

Jika diperhatikan, skripsi ini memiliki banyak persamaan dengan penelitian penulis. Mulai dari rumusan masalah, tujuan, dan jenis penelitian yang diambil. Yang membedakannya yaitu skripsi ini menggabungkan 2 jenis tempat Pegadaian yaitu syariah dan Konvensional. Begitu pula dengan lokasi penelititannya.

### ***E. Tujuan dan Kegunaan penelitian***

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui gambaran praktik/mekanisme Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Pinrang.
- b) Untuk mengetahui pandangan ulama fikih terhadap praktik Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Pinrang dalam tinjauan hukum Islam.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a) Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu praktik fikih muamalah khususnya yang berkenaan dengan Tabungan Emas. Serta dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun data untuk penelitian serupa kedepannya. Memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang keuangan Islam serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang Tabungan Emas.

#### **b) Manfaat praktis**

- 1) Bagi masyarakat khususnya nasabah muslim menambah wawasan dan pengetahuan terkait Tabungan Emas dalam tinjauan hukum Islam.

- 2) Dapat memberikan masukan dan informasi kepada lembaga keuangan khususnya lembaga Pegadaian Syariah terkait bagaimana hukum dan praktik yang benar sesuai dengan hukum Islam.
- 3) Untuk memperluas dan menambah wawasan penulis tentang hukum Tabungan Emas dalam Islam.



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### *A. Konsep Dasar Tabungan*

##### 1. Definisi Tabungan

Tabungan adalah sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan dan disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek.<sup>1</sup> Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>2</sup>

Adapun yang<sup>3</sup> dimaksud dengan Tabungan Syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip *syari'ah*. Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu wadiah dan mudarabah.<sup>3</sup> Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan wadiah, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan mudarabah yang sesuai.

Jadi secara singkat sebagaimana penjelasan di atas, Tabungan ada dua jenis:

---

<sup>1</sup>Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2015) h. 62.

<sup>2</sup>Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, t.d., h. 4.

<sup>3</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Cet: 9; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 357.

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah (konvensional), yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan sesuai syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudarabah dan Wadiah.

## 2. Landasan Hukum Tabungan

Dasar hukum terhadap produk Bank Syariah berupa tabungan ini dapat kita jumpai dalam Islam maupun dalam hukum positif, di antaranya sebagai berikut:

### a. Landasan Syariah

#### 1) Al-Qur'an

##### a) Firman Allah swt. Q.S. *al-Nisā*/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>4</sup>

##### b) Firman Allah swt. Q.S. *al-Isrā*/17: 29.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Terjemahnya:

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.<sup>5</sup>

##### c) Firman Allah Q.s *al-Furqān*/25: 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَعُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya:

Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

<sup>5</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 365.

## 2) Sunah

## a) Hadis nabi riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi

فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً<sup>7</sup>

Artinya:

Rasulullah menyimpan makanan untuk kebutuhan keluarga selama setahun (H.R. Bukhari no. 2904, Muslim no. 1757, Tirmizi no. 1719 dan ini adalah perkataannya).

## b) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ"<sup>8</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda. Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqārahah (mudārabah), dan mencampur gandum dengan jyawūt untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (H.R. Ibnu Mājah dari Suhaib). (Bab al-Syarikah Wa al-Mudārabah, No. 2289 dan di *do'if*-kan oleh al-Albānī)

## b. Landasan Hukum Positif

Berdasarkan fatwa DSN-MUI ini, tabungan yang dibenarkan secara *syari'ah* adalah yang berdasarkan prinsip mudarabah dan wadiah dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>9</sup>

## 1) Ketentuan Umum Tabungan, berdasarkan Mudarabah:

a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣāhibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudārib* atau pengelola dana.

b) Dalam kapasitasnya sebagai *mudārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip *syari'ah* dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudarabah dengan pihak lain.

<sup>7</sup>Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Kabīr -Sunan al-Tirmizī*, (Cet. I; Bairūt: Dār al-Garbī al-Islaāmī, 1996), h. 268.

<sup>8</sup>Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Mājah* (Cet.. I; t.t: Dār Iḥyā al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1999), h. 768.

<sup>9</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Tabungan*

- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
  - d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
  - e) Bank sebagai *mudārib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
  - f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- 2) Ketentuan Umum Tabungan, berdasarkan Wadiah:
- a) Bersifat simpanan.
  - b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
  - c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*‘ataya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
3. Macam-Macam Tabungan

Adapun dari macam-macam tabungan dibagi menjadi, antara lain:<sup>10</sup>

a. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah adalah simpanan pihak ketiga dengan akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian, dan atas simpanannya nasabah hanya mendapatkan bonus bila ada. Prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah adalah *wadiah yad ad-damanah*. *Wadiah yad ad-damanah* adalah titipan dana nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh bank dengan seizin nasabah dengan bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan). Bank dapat memberikan bonus atau yang sejenis pada nasabah sebagai tanda terima kasih atas penggunaan dana tersebut oleh bank, selama pemberian bonus tersebut tidak dituangkan dalam

---

<sup>10</sup>Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 62.

perjanjian, tidak disyaratkan atau tidak diinformasikan baik secara lisan maupun tulisan.<sup>11</sup>

#### b. Tabungan Mudarabah

Tabungan mudarabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudarabah. Mudarabah mempunyai dua bentuk, yakni mudarabah *muthlaqah* dan mudarabah *muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudarib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shāhibul mal* (pemilik dana). Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudarib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudarabah dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan dana mudarabah, Bank Syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.<sup>12</sup>

#### 4. Potret Tabungan di Zaman ini

Tabungan merupakan media penyimpanan uang yang sangat disukai oleh seluruh lapisan masyarakat. Bank adalah tempat penyimpanan tabungan, masyarakat menggunakan fasilitas bank tersebut karena keamanan tabungan

<sup>11</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, h. 827.

<sup>12</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, h. 826.

mereka lebih terjamin di sana. Simpanan tabungan merupakan salah satu bentuk penyimpanan uang yang sangat efektif karena jenis penyimpanannya dapat dibuka dengan persyaratan dan ketentuan yang sangat sederhana dan mudah. Terlebih lagi jika kita melihat masyarakat di Indonesia sekarang ini, hampir seluruhnya memiliki tabungan masing-masing, baik itu tabungan yang disimpan melalui jasa bank maupun tabungan yang disimpan oleh pribadi sendiri sesuai kehendak yang diinginkan.

## **B. Konsep Dasar Emas**

### 1. Sejarah Emas

Emas (bahasa sanskerta *Jval*; *Anglo-Saxon gold* ; *L. aurum* : *gold*) dinilai sangat tinggi sejak awal pertama kali ditemukan, emas ditemukan di alam sebagai logam bebas ataupun sebagai *tellurides*; tersebar secara sangat luas di permukaan bumi dan hampir selalu terasosiasi dengan *quartz* atau *pyrite*. Emas berasal dalam bebatuan atau *deposit alluvial*, dan sering dihasilkan dari penambangan ataupun penyaringan dari bebatuan maupun mineral lainnya. Sekitar dua per tiga (2/3) produksi emas dunia berasal dari Afrika Selatan. Logam emas diproduksi dari biji emas dengan proses *cyaniding*, *amalgamating*, dan *smelting*. *Refining* emas juga sering dilakukan melalui proses *elektrolisa*. Emas juga ada di dalam air laut dengan kadar antara 0.1 sampai 2 mg/ton, tergantung dari lokasi air laut tersebut berasal. Meskipun demikian sampai saat ini belum ada cara untuk memproduksi emas dari air laut secara ekonomis.<sup>13</sup>

Di belahan dunia lainnya di dunia Islam, uang emas dan perak yang dikenal dengan dinar dan dirham juga digunakan sejak awal Islam baik untuk kegiatan muamalah maupun ibadah seperti zakat dan *diyath* sampai berakhirnya Kekhalifahan

---

<sup>13</sup>Muhaimin Iqbal, *Mengembalikan Kemakmuran Islam Dengan Dinar dan Dirham* (Jakarta: Spiritual Learning Center dan Dinar Club, 2007), h. 211.

Usmaniah Turki tahun 1924. Pada zaman Khalifah Umar bin Khathab sekitar tahun 642 M, bersamaan dengan pencetakan uang dirham pertama di kekhalifahan, standar hubungan berat antara uang emas dan perak dibakukan yaitu berat 7 dinar sama dengan berat 10 dirham. Berat 1 dinar ini sama dengan 1 *misqal* atau kurang lebih setara dengan berat 72 butir gandum ukuran sedang yang dipotong kedua ujungnya. Dari dinar-dinar yang tersimpan di museum setelah ditimbang dengan timbangan yang akurat maka diketahui bahwa timbangan berat uang 1 dinar Islam yang diterbitkan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan adalah 4.25 gram, berat ini sama dengan berat mata uang *Byzantium* yang disebut *solidos* dan mata uang Yunani yang disebut *drachma*. Atas dasar rumusan hubungan berat antara dinar dan dirham dan hasil penimbangan dinar di museum ini, maka dapat pula dihitung berat 1 dirham adalah  $110 \times 4.25$  gram atau sama dengan 2.975 gram.<sup>14</sup>

Sampai pertengahan abad ke 13, baik di negeri Islam maupun di negeri non Islam sejarah menunjukkan bahwa mata uang emas yang relatif standar tersebut secara luas digunakan. Hal ini tidak mengherankan karena sejak awal perkembangannya kaum muslimin banyak melakukan perjalanan perdagangan ke negeri yang jauh.<sup>15</sup>

## 2. Pengertian Emas

Emas adalah emas murni dengan kandungan *aurum* (Au) paling rendah 99,9% yang dapat diperdagangkan pada Pasar Fisik Emas Digital.<sup>16</sup> Emas adalah barang tambang berharga yang telah sama-sama kita kenal. Emas batangan adalah emas yang tidak berbentuk mata uang, tetapi berbentuk batangan, lempengan, dan bungkalan. Harga emas tersebut ditentukan oleh kekuatan pasar (*gold bullion*).<sup>17</sup>

<sup>14</sup>Muhaimin Iqbal, *Mengembalikan Kemakmuran Islam Dengan Dinar dan Dirham*, h.18.

<sup>15</sup>Muhaimin Iqbal, *Mengembalikan Kemakmuran Islam Dengan Dinar dan Dirham*, h.19.

<sup>16</sup>Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Nomor 4 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

<sup>17</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, h. 260.

Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi, karena emas merupakan nilai tukar selain uang yang digunakan zaman dahulu sebelum adanya uang seperti yang ada saat sekarang ini. Emas terdiri dari 2 jenis, yaitu emas untuk perhiasan dan emas untuk investasi. Emas untuk perhiasan biasanya memiliki harga lebih mahal karena adanya tambahan biaya pembuatan perhiasan tersebut. Emas juga memiliki manfaat untuk dinikmati keindahannya, nilai keindahannya terpadu dengan harganya yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana mengekspresikan diri, *trand fashion* dan *lifestyle*. Sedangkan emas untuk investasi biasanya berupa emas batangan yang bentuknya seperti balok yang dicetak dalam ukuran beberapa gram hingga kilogram.

### 3. Potret Emas Saat Ini

Nilai tukar rupiah dibandingkan dengan nilai mata uang kertas lain cenderung melemah atau mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan harga emas yang cenderung terus mengalami kenaikan, maka investasi pada logam mulia emas kemungkinan besar akan lebih menguntungkan.<sup>18</sup>

Hal tersebut bisa kita perhatikan di zaman sekarang khususnya di tahun 2020 ini. Sebagaimana yang terjadi di daerah Nunukan Kalimantan Utara, dimana minat warga terhadap investasi emas mengalami peningkatan sejak harga terus meningkat. Hal tersebut dikemukakan Pimpinan Cabang Pegadaian Nunukan, Ayat Supriatin di Nunukan, ketika ditanya animo masyarakat setempat merespon kenaikan harga emas sejak beberapa bulan terakhir. Kesadaran warga perbatasan menginvestasikan modalnya dengan memborong emas terlihat pada saat membuka pelelangan di kantor Pegadaian Cabang Nunukan di Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Nunukan Timur. Peningkatan minat warga berinvestasi tersebut karena

---

<sup>18</sup>Fauziah, Anggriani, and Mintaraga Emas Surya, "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Bsm Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto)." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2016): h.58.

faktor meningkatnya harga emas secara terus menerus akhir-akhir ini.<sup>19</sup> Sebelumnya, hal serupa juga terjadi di Bank Syariah Mandiri (BSM) Area Medan Kota yang mengungkapkan minat masyarakat membeli emas batangan di bank itu menunjukkan tren menguat meski harga logam mulia itu naik.<sup>20</sup>

Begitu juga minat masyarakat terhadap investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru cukup tinggi dikarenakan Produk Mulia menguntungkan, merupakan alternatif investasi yang aman, peluang investasi dengan resiko kerugian yang rendah, bernilai jual tinggi dan mudah dalam bertransaksi, merupakan produk yang menarik, dan halal sesuai dengan syariat Islam. Hanya saja masih banyak dari masyarakat/nasabah yang belum pernah ikut berinvestasi emas/logam mulia. Alasannya adalah masih banyak masyarakat yang tidak mengerti/kurang mengetahui tentang produk investasi emas/logam mulia di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru, dan kurang mengetahui kelebihanannya dibandingkan dengan emas yang sudah diubah dalam bentuk perhiasan.<sup>21</sup>

### ***C. Defenisi Tabungan Emas***

Tabungan Emas adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk Tabungan Emas memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya.<sup>22</sup>

<sup>19</sup>ANTARANEWS.com, “Pegadaian: Minat Masyarakat Investasi Emas Melonjak, Tergiur Harga”, *Situs Resmi ANTARANEWS.com*, <https://www.antaranews.com/berita/1467273/Pegadaian-minat-masyarakat-investasi-emas-melonjak-tergiur-harga> (09 Mei 2020).

<sup>20</sup>REPUBLIKA.co.id, “BSM: Minat Masyarakat Membeli Emas Batangan Menguat”, *Situs Resmi REPUBLIKA.co.id*, <https://republika.co.id/berita/q75213349/bsm-minat-masyarakat-membeli-emas-batangan-menguat> (9 Mei 2020).

<sup>21</sup>Ria Agustina, “Minat Masyarakat Pada Investasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syariah.”, *Skripsi*, (Riau-Pekanbaru: Fakultas Syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2020).

<sup>22</sup>Pegadaian, “Apa Itu Tabungan Emas”, *Situs Resmi Pegadaian*. <https://www.Pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas> (12 Desember 2019)

Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.<sup>23</sup> Artinya seorang nasabah membeli sejumlah emas kemudian menitipkannya ke Pegadaian.

Sistem pembayaran yang berbeda dari produk-produk investasi emas batangan sebelumnya, yakni nasabah tidak perlu membayar uang muka dan cicilan di setiap bulannya serta tidak terikat oleh waktu, maksudnya nasabah bisa kapan saja menabung dengan uang yang dimiliki dengan jumlah yang sangat terjangkau tanpa harus terbebani oleh uang cicilan yang harus dibayar oleh nasabah di setiap bulannya, yang tentunya hal ini dilakukan selama waktu operasional kantor pegadaian dibuka, hal ini menjadi peluang tersendiri bagi pihak Pegadaian untuk lebih meningkatkan layanan dan fasilitas dari produk Tabungan Emas ini sehingga pada nantinya produk ini akan terus mengalami perkembangan dan bisa meningkatkan jumlah nasabah di Pegadaian.

Sistem pembayaran produk Tabungan Emas ini menggunakan sistem pembelian emas dengan cara menabung. Adapun maksud dari menabung adalah nasabah yang ingin memiliki atau membeli emas maka dapat dilakukan dengan mulai kelipatan 0,01 gram. Jadi, apabila pada hari ini harga emas sekitar Rp 700 ribu maka nasabah bisa menabung hanya dengan uang sekitar Rp 7.000 pun nasabah sudah dapat mempunyai emas yang akan masuk pada rekening Tabungan Emas yang dimilikinya, sehingga kapanpun nasabah mempunyai uang lebih dan ingin membeli atau menabung emas, nasabah bisa langsung menabungkan uangnya ke rekening yang dimilikinya.

---

<sup>23</sup>Pegadaian Syariah, "Tabungan Emas", *Situs Resmi Pegadaian Syariah*. <https://Pegadaiansyariah.co.id/tabungan-emas-2418> (12 Desember 2019).

Kesimpulan yang dapat kita lihat dari paparan diatas ialah terdapat dua akad yang terjadi pada proses Tabungan Emas yaitu: akad jual beli dan akad wadiah (titipan).

## 1. Jual Beli

### a. Defenisi Jual Beli

Secara etimologi, *al-Bay'u* البيع (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu, dan merupakan derivat (turunan) dari الباع (depa) karena orang Arab terbiasa mengulurkan depa mereka ketika mengadakan akad jual beli untuk saling menepukkan tangan sebagai tanda bahwa akad telah terlaksana atau ketika mereka saling menukar barang dan uang.<sup>24</sup>

Adapun secara terminologi, jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad baik berupa ucapan maupun perbuatan.<sup>25</sup> Di dalam *fiqhu al-Sunnah* disebutkan bahwa *al-Bay'u* adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam koridor syariat.<sup>26</sup>

Oleh karena jual beli merupakan kebutuhan yang mendesak, maka Islam menetapkan kebolehamnya sebagaimana yang dinyatakan al-Qur'an dan hadis.

### b. Rukun Jual beli

Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli itu ada empat yaitu;<sup>27</sup>

<sup>24</sup>Abdullāh Bin Muḥammad Bin Ahmad al-Ṭayyār, *Wabalu al-Gomāmati Fī Syarḥī 'Umdat al-Fiqh li Ibnī Qudāmah* (Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Waṭn, 2009), h. 6.

<sup>25</sup>Abdullāh bin 'Abdirrahmān al-Bassām, *Tauḍīh al-Aḥkām min al-Bulūgi al-Marām* (Cet. V; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadī, 2003), h. 46.

<sup>26</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1977M), h. 46.

<sup>27</sup>Abdi Wijaya, *Konfigurasi Akad Dalam Islam (sebuah Tinjauan Fikih Muamalah)* (Cet. III; Makassar: Alauddin University Press, 2014) h. 105.

- 1) Akad (ijab kabul) adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridaan). Ijab kabul boleh dilakukan dengan lisan dan tulisan. Ijab kabul dalam bentuk perkataan dan atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).
  - 2) Orang-orang yang berakad (subjek) ada 2 pihak yaitu *bai'* (penjual) dan *musytari* (pembeli).
  - 3) *Ma'kud 'alaih* (objek). *Ma'kud 'alaih* ini adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syara'.
  - 4) Ada nilai tukar pengganti barang. Nilai pengganti barang yaitu dengan sesuatu yang memenuhi 3 syarat yaitu bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.
- c. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli antara lain:<sup>28</sup>

- 1) persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli, baik penjual maupun pembeli, yaitu:
  - a) Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan rida dan sukarela, tanpa ada paksaan.
  - b) Kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang *mukallaf* dan rasyid (memiliki kemampuan dalam mengatur uang).
- 2) yang berkaitan dengan objek/barang yang diperjualbelikan, syarat-syaratnya yaitu:

<sup>28</sup>Abdullāh bin 'Abdirrahmān al-Bassām, *Taudīh al-Aḥkām min al-Bulūgi al-Marām*, h.

- a) Objek jual beli (baik berupa barang jualan atau harganya/uang) merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara zatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan.
- b) Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang. Seseorang diperbolehkan melakukan transaksi terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik memberi izin atau rida terhadap apa yang dilakukannya, karena yang menjadi tolok ukur dalam perkara muamalah adalah rida pemilik.
- c) Objek jual beli dapat diserahterimakan, sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung *gharar* (spekulasi) dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan.
- d) Objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari *gharar*.

## 2. Wadiah

### a. Pengertian Wadiah

*Al-wad'u* secara bahasa berasal dari kata yang artinya titipan dan kata wadiah adalah *isim* untuk *ida'*. Berarti meninggalkan, sedangkan wadiah secara bahasa adalah menyerahkan sesuatu kepada yang bukan pemiliknya untuk menjaga barang tersebut (menitipkan barang). Kata wadiah berasal dari kata yang

kontradiksi, dan dipakai dalam pemberian harta untuk menjaganya dan menerimanya.<sup>29</sup>

Secara terminologi, wadiah menurut ulama Hanafiah berarti mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, (baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat).<sup>30</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama, (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanābilah) berarti mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.<sup>31</sup>

Dari dua defenisi yang dikemukakan oleh ulama fikih di atas dapat dipahami, bahwa wadiah (titipan), adalah perjanjian seseorang untuk menitipkan barangnya kepada orang lain supaya dijaga sebagaimana yang berlaku menurut Islam. Bila di kemudian hari ada kerusakan atau cacat pada barang yang dititipkan bukan karena kelalaiannya, maka dia tidak harus menggantikannya, sebaliknya bila kerusakan atau cacatnya barang tersebut disebabkan kelalaiannya, maka dia harus menggantinya.

#### b. Landasan Hukum Wadiah

Wadiah adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Di antara landasan hukum yang bersumber pada wadiah adalah sebagai berikut:

##### 1) Al-Qur'an

###### a) Q.S *al-Nisā*/4: 58

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

<sup>29</sup>Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah* (Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 2003), h. 219.

<sup>30</sup>Ibnu 'Ābidīn, *Rād al-Mukhtār 'alā al-Dur al-Mukhtār* (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr 1992), h. 662.

<sup>31</sup>Syamsu al-Dīn Muhammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbaynī, *Mugnī al-Muḥtāj* (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1994M), h.125.

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.<sup>32</sup>

Dalam firman di atas dijelaskan bahwa amanah harus disampaikan pada orang yang berhak menerima amanah tersebut misalnya amanah yang diberikan pada orang-orang yang dapat dipercaya dan dalam pemberian amanah tersebut harus dilakukan secara adil.

b) Q.S *al-Baqarah*/2: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Terjemahnya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>33</sup>

2) Hadis

Para fukaha sepakat bahwa *al-wadi'ah* itu merupakan akad amanah. Status *al-wadi'* adalah *yad al-amānah*. Karena itu, jika harta wadiah itu hilang, rusak atau lainnya, *al-wadi'* tidak bertanggung jawab dan tidak menanggungnya kecuali jika itu karena kesengajaannya atau ia lalai menjaganya. Jadi status *al-wadi'* itu bukanlah *yad ad-damānah*. Ini merupakan ketentuan mendasar wadiah.

Hadis dari Abu Hurairah ra. bahwasanya rasulullah saw. bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ<sup>34</sup>

Artinya:

<sup>32</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 87.

<sup>33</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 49.

<sup>34</sup>Abū Dāwud Sulaimān, *Sunan Abī Dāwud*, (Bairūt: Maktabah al-'Aşriyyah, t.th), h. 290.

Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (H.R. Abū Dāwud, al-Tirmizī, Aḥmad, al-Hākim al-Baihaqī dan di *ṣoḥiḥ*-kan oleh al-Albānī).

Amru bin Syu'aib meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya, Nabi saw.

bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَسْتُوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ <sup>35</sup>

Artinya:

Siapa yang dititipi wadiah maka tidak ada tanggungan atasnya (H.R. al-Baihaqī, Ibnu Mājah lewat 'Umar bin Syu'aib dalam kitab *Miṣbāḥ al-Zujājah* dengan sanad yang *do'if*).

Hanya saja, harus diingat, amanah itu hanyalah amanah untuk menyimpan dan menjaga *wadiah* itu; tidak termasuk di dalamnya hak untuk menggunakannya. Sebagai seorang *amin, al-wadi'* haram mengkhianati amanah wadiah itu.

### 3) Ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN)

Ketentuan Umum Tabungan, berdasarkan wadiah:

- a) Bersifat simpanan.
- b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*ataya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>36</sup>

### c. Rukun dan Syarat Wadiah

Dalam pelaksanaan sehari-hari wadiah (titipan) harus memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut ulama Hanafiah rukun wadiah hanya satu, yaitu ijab yaitu ucapan penitipan barang dari pemilik dan kabul yaitu ucapan

<sup>35</sup>Abī Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Alī al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā* (Cet. I; Hajar: Markāz Hajar lil Bahs wa al-Dirāsāt al-'Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 2011), h. 94.

<sup>36</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Tabungan*

menerima titipan oleh yang dititipi<sup>37</sup>, sedangkan menurut jumhur ulama fikih bahwa rukun wadiah ada tiga,<sup>38</sup> yaitu:

- 1) Orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Menurut pendapat ulama Hanafiah bahwa yang menjadi syarat bagi kedua orang yang berakad adalah harus berakal. Apabila anak kecil yang telah berakal dan diizinkan oleh walinya untuk melakukan transaksi wadiah (titipan), maka hukumnya sah. Mereka tidak mensyaratkan baligh dalam persoalan wadiah. Adapun menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan akad wadiah disyaratkan telah baligh, berakal, cerdas, karena akad wadiah merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan.
- 2) Barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan itu harus jelas dan diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Apabila seseorang menitipkan ikan yang ada di laut, tambak atau sungai, sekalipun ditentukan jenis, jumlah dan identitasnya, hukumnya tidak sah, karena ikan itu tidak dapat dikuasai oleh orang yang dititipi. Menurut ulama fikih, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait erat dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin akan timbul atau barang itu hilang selama dalam penitipan. Apabila barang yang dititipkan tidak dapat dikuasai oleh orang yang dititipi, kemudian hilang dan rusak, maka orang yang dititipi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan.
- 3) *Sighat* ijab dan kabul (ungkapan serah terima barang titipan), disyariatkan dimengerti oleh kedua orang yang berakad, baik dengan jelas maupun sindiran.

---

<sup>37</sup> Abdurrahmān al-Jazūrī, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, h.221.

<sup>38</sup> Abu Azam al-Hadī, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet. I; Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 181.

## ***D. Tinjauan Umum Hukum Islam***

### **1. Definisi Hukum Islam**

Istilah hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam, yang ada dalam al-Qur'an adalah kata *syarī'ah* dan *fiqh*, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kedua istilah ini dalam bahasa aslinya mempunyai makna yang sangat berbeda. Perbedaan pengertian dan makna dari kedua istilah itu dapat dilihat dari definisi yang diberikan para ulama dan ahli hukum Islam.

#### **A. *Syari'ah***

Secara harfiah *syarī'ah* berarti jalan dan lebih khusus lagi jalan yang dilewati untuk menuju sumber air.<sup>39</sup> Dalam penerapan religiusnya *syarī'ah* berarti jalan yang digariskan Allah swt. untuk menuju kepada keselamatan dunia dan akhirat. Disebut juga *syarī'ah* karena bertujuan untuk keselamatan pribadi yang abadi. *Syarī'ah* dalam makna yang luas adalah seluruh ajaran Islam yang berupa ajaran dan norma-norma ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku batin (kepercayaan) maupun tingkah laku konkret yang individual maupun kolektif. Dalam hal ini *syarī'ah* secara luas identik dengan *al-Dīn* yang meliputi seluruh cabang pengetahuan keagamaan Islam seperti, ilmu hadis, ilmu fikih, usul fikih, akidah dan sebagainya. Sedangkan *syarī'ah* dalam makna yang sempit adalah norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku individual ataupun tingkah laku kolektif. Dalam hal ini hanya mencakup tentang fikih dan usul fikih yang kemudian dibagi menjadi empat bidang yaitu, ibadah, muamalah, 'uqūbah dan yang lainnya.

#### **B. *Fiqh***

*Fiqh* atau Fikih berasal dari bahasa Arab فِقْهٌ – بِفَقْهٍ yang berarti memahami, mengerti, dan mengetahui. Sedangkan secara istilah fikih memiliki makna yaitu,

---

<sup>39</sup>Muhammad bin Mukarram bin 'Alī, *Lisān al-'Arab*, (Cet. I; Beirut: Dār Sōdir 1414H/1994M), h. 175.

pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan *mukallaf* (yang sudah terbebani menjalankan syariat agama) yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci berupa *naṣ-naṣ* al-Qur'an dan sunah serta yang bercabang darinya yang berupa ijmak dan ijtihad.<sup>40</sup> Dari penjelasan singkat di atas kita bisa tahu perbedaan antara fikih dan *syarī'ah* diantaranya: *Syarī'ah* berasal dari wahyu Allah swt. (al-Qur'an dan hadis) sedangkan fikih berasal dari hasil ijtihad manusia yang dapat berubah dari masa ke masa. *Syarī'ah* juga menunjukkan kesatuan, sedangkan fikih menunjukkan keragaman dan sebagainya.

## 2. Sumber Hukum Islam

Sumber merupakan terjemahan dari kata tunggal *al-maṣḍar* sedangkan bentuk jamaknya *al-maṣōdir* yang berarti tempat rujukan sesuatu. Apabila digabungkan dengan hukum Islam maka akan menjadi *maṣodiru al-ahkām* (sumber-sumber hukum Islam). Namun istilah tersebut tidak pernah ada dalam kitab-kitab para ulama baik yang ahli dalam bidang fikih maupun usul fikih. Akan tetapi para ulama sering menggunakan istilah dalil-dalil *syara'* (*al-Adillatu al-Syar'iyyah*).

Secara terminologi dalil mengandung pengertian suatu petunjuk yang akan dijadikan landasan berfikir yang baik dan benar dalam memperoleh hukum yang bersifat praktis yang memiliki status *qaṭ'ī* (pasti) maupun *ẓannī* (raletif). Diantara dalil-dalil *syara'* yang harus diketahui dalam pengambilan hukum Islam adalah:

1. Al-Qur'an *Al-Karīm*
2. *Al-Sunah*
3. *Al-Ijmā'*
4. *Al-Qiyās*

---

<sup>40</sup>Muḥammad bin Aḥmad bin 'Abdi al-'Azīz, *Syarhu al-Kaukab al-Munīr*, (Cet I, Maktabah al-'Abikān 1418H/1997M), h. 41.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### **A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang dilakukan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif. Sukardi di dalam bukunya *Metodologi Penelitian Pendidikan* bahwa penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.<sup>1</sup>

Peneliti akan berupaya mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di tempat penelitian. Penelitian tersebut baik dengan observasi, wawancara, maupun dengan dokumentasi.

Adapun lokasi penelitian akan dilaksanakan di daerah Watangsawitto Jl. Jend. Sudirman no.118 Kab. Pinrang Sulawesi Selatan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tentang metode penelitian kualitatif, Creswell (2008) mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak

---

<sup>1</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan prakteknya*, (Cet: 3; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005M), h. 14.

luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis.<sup>2</sup>

### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yang disajikan sebagai sumber data, yaitu:

#### 1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan praktik Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Pinrang. Sumber data untuk data primer meliputi:

##### a) Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Pinrang

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, brosur, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>3</sup>

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode wawancara, *study* pustaka dan observasi dengan pekerja muslim yang ada di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pinrang. Oleh karena itu, data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu:

#### 1. Wawancara

---

<sup>2</sup>Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Cikarang:Grasindo,2010), h.7.

<sup>3</sup>Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. XV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 22.

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.<sup>4</sup>

Wawancara merupakan tanya jawab seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan di layar televisi dan lain-lain. Dengan wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menafsirkan situasi dan fenomena yang terjadi, pada tahap ini akan dilaksanakan wawancara baik dengan cara terstruktur, sehingga dalam hal ini peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dalam wawancara yang terstruktur setiap informan akan mendapatkan soal-soal yang diajukan, kemudian peneliti melakukan pencatatan atau merekam jawaban dari masing-masing informan.

Informan yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu pegawai Pegadaian Syariah Cabang Pinrang

### 2. Study Pustaka (*Library Reasearch*)

Study Pustaka yang berasal dari sumber-sumber tertulis seperti buku, kitab, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasana skripsi ini, dan sumber yang berasal dari media elektronik seperti internet yang berkaitan dengan Tabungan Emas untuk selanjutnya dikaji secara mendalam.

### 3. Observasi

Orang sering kali mengartikan observasi sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperlihatkan sesuatu dengan menggunakan mata.<sup>5</sup> Di dalam pengertian psikologi, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan,

---

<sup>4</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2001) h. 180.

<sup>5</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, h.199.

meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. Di dalam artian penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Dalam penelitian diperlukan alat untuk mengumpulkan data, alat tersebut yang dikatakan sebagai instrumen. instrumen penelitian mempunyai peran penting dalam upaya mencapai tujuan penelitian, karena instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian.<sup>6</sup>

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.

Instrumen pokok pada penelitian ini adalah penulis sendiri. Penulis sebagai instrumen dapat berinteraksi langsung dengan informan dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan perencanaan, pengumpulan data, analisis, penafsir data, pada akhirnya dia menjadi pelapor hasil penelitian.

Instrumen yang berikutnya adalah instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah instrumen metode wawancara. Secara umum, dalam melaksanakan wawancara, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

---

<sup>6</sup>M.E. Winarno, *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani*, (Cet: 2; Malang: Universitas Negeri Malang, 2013M), h. 96.

Instrumen ketiga dalam penelitian ini adalah dengan observasi. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu:<sup>7</sup>

1. Observasi *non-sistematis*, yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan.
2. Observasi *sistematis*, yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep *interaktif model*, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu :

##### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.<sup>8</sup>

##### 2. Penyajian Data (*Display Data*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Adapun bentuk yang lazim yang sering digunakan pada data kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>9</sup>

##### 3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, h. 200.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 338.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, h. 341.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>10</sup>

### **G. Pengujian Keabsahan Data**

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dilaksanakan yaitu uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah.<sup>11</sup>

#### **1. Perpanjangan Pengamatan**

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan wawancara, wawancara lagi dengan sumber data yang lebih baru sehingga hubungan antara peneliti dan dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh.

#### **2. Meningkatkan Kecermatan dalam Penelitian**

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, h. 274.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, h. 270.

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol atau mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca sebagian referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh.

### 3. Triangulasi

William Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.<sup>12</sup>

#### a. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data.<sup>13</sup>

#### b. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

---

<sup>12</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, h. 274.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, h. 274.

c. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, agar memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, h. 275.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### *A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Pinrang*

Letak Geografis Kabupaten Pinrang dengan ibukota Pinrang terletak disebelah 185 km utara ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi 3°19'13" sampai 4°10'30" lintang selatan dan 119°26'30" sampai 119°47'20" bujur timur. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah Barat Kabupaten Polmas Propinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sebelah Selatan dengan Kota Pare-pare. Kabupaten Pinrang memiliki luas wilayah 1.961,77 km<sup>2</sup>. atau sama dengan 196.177 hektar. Berdasarkan analisis pada rupabumi skala 1 : 500.000 dan administrasi Kabupaten Pinrang serta klarifikasi data lapangan didapatkan total wilayah pesisir sekitar 69.237 Ha untuk wilayah daratan dan menyebar pada 6 Kecamatan, termasuk wilayah perairan sekitar 38.852 Ha. Kondisi Fotografi Kabupaten Pinrang adalah sebagian besar merupakan dataran rendah dan bagian lainnya berbukit, bergunung dan rawa. Adapun keadaan iklimnya adalah tropis dengan curah hujan berkisar 96,42 mm pertahun. Jenis tanah pada umumnya adalah jenis tanah aluvial kelabu kekuningan, brown forest soil, fadsolik coklat dan regosol kelabu yang hampir tersebar disemua daerah kecamatan di Kabupaten Pinrang. 45 Kabupaten Pinrang sebagai wilayah strategis pengembangan Kawasan Agrobisnis yang didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Air yang melimpah. Diamana wilayah Kabupaten Pinrang dilalui daerah aliran sungai yang besar yakni DAS Sungai Saddang yang berhulu

dipegunungan Tana Toraja, mengalir melewati wilayah Mamasa melalui Enrekang dan Pinrang hingga akhirnya bermuara di Selat Makassar.

Pegadaian Syariah Cabang Pinrang terletak di pertengahan kota pinrang tepatnya di daerah Watangsawitto Jl. Jend. Sudirman No.118 Kab. Pinrang Sulawesi Selatan. Berjarak sekitar 2,7 km dari pintu utama ketika memasuki kota pinrang sebelah barat di pinggir jl. poros pinrang-parepare. Disebelah selatan kantor Pegadaian Syariah Cabang Pinrang terdapat kantor WOM Finance atau perusahaan pembiayaan sepeda motor, kemudian sebelah baratnya terdapat tempat *Laundry* pakaian.<sup>1</sup>

### ***B. Gambaran Praktik/Mekanisme Tabungan Emas PT Pegadaian Syariah Cabang Pinrang***

Dalam pengertiannya, dimana Tabungan Emas adalah jual beli emas dengan fasilitas titipan dan merupakan produk yang di tawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Pinrang yang akan kita kaji proses praktik ataupun mekanismenya. Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan observasi dan wawancara dari pegawai Pegadaian Syariah Pinrang itu sendiri. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara yang tidak terstruktur, peneliti bebas menentukan fokus masalah wawancara mengikuti dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi responden. Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Berdasarkan pernyataan ibu Annisha Resqia selaku pengelola unit di Pegadaian Syaraih Cabang Pinrang bahwa:

---

<sup>1</sup>Pinrang, 10 April 2020, *Observasi*.

“Maksud dari pengertian di atas adalah nasabah sudah bisa berinvestasi dengan membeli emas minimal Rp 10.000 dan akan terkonversi langsung dalam bentuk Tabungan Emas. Sehingga aman dan mudah dibawa kemanapun.”<sup>2</sup>

Dalam wawancara beliau sedikit menambahkan tentang filosofi produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang, beliau mengatakan:

“Karena banyak masyarakat yang ingin berinvestasi emas tapi takut dengan keamanannya sehingga Pegadaian menciptakan produk ini.”<sup>3</sup>

Sistem Tabungan Emas berbeda dengan sistem tabungan pada umumnya, karena Tabungan Emas lebih berfokus pada nominal saldo gram emas bukan nominal jumlah dana yang ditabungkan oleh nasabah. Adapun istilah Tabungan Emas hanyalah nama produk yang tujuannya untuk mempermudah untuk pemasaran kepada masyarakat, serta mempermudah masyarakat untuk memiliki emas sedikit demi sedikit. Tabungan Emas pada dasarnya sistemnya adalah jual beli dan titip emas.

#### 1. Prosedur Tabungan Emas yaitu:

Dalam wawancara dengan ibu Annisha Resqia, beliau mengatakan:

“Cukup dengan membawa ktp dan mengisi formulir Tabungan Emas serta melakukan penyetoran pertama senilai Rp 50.000”<sup>4</sup>

Jadi untuk prosedur Tabungan Emas adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a) Siapkan syarat dan ketentuan yang diperlukan guna membuka rekening Tabungan Emas di Kantor Cabang Pegadaian
- b) Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000,-

<sup>2</sup>Annisha Resqia M,SE, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Cabang Pinrang, Wawancara, Pinrang, 10 April 2020.

<sup>3</sup>Annisha Resqia M,SE, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Cabang Pinrang, Wawancara, Pinrang, 19 April 2020.

<sup>4</sup>Annisha Resqia, Wawancara, Pinrang, 10 April 2020.

<sup>5</sup><https://www.Pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas>. Di akses tanggal 12 April 2020.

- c) Setelah mengisi formulir dan membayar administrasi nasabah akan menerima buku Tabungan Emas dan dapat melakukan pembelian Tabungan Emas mulai dari 0.01 gram
- d) Apabila menghendaki fisik emas batangan, Anda dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (1gr, 2gr, 5 gram, 10gr, 25 gram, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih
- e) Transaksi pencetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani di Kantor Cabang tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan buku tabungan dan identitas diri yang asli
- f) Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi *call center* Pegadaian pada nomor yang tertera.

Seperti yang disampaikan ibu Annisha dalam wawancara sebagai berikut:

“Untuk pembukaan awal hanya bisa dilakukan di Pegadaian khususnya Pegadaian Syariah. Untuk penyeteroran selanjutnya bisa melalui ATM ataupun dengan menggunakan aplikasi Pegadaian Syariah.”<sup>6</sup>

## 2. Bentuk akad jual beli emas pada sistem Tabungan Emas

Dalam wawancara dengan ibu Annisha mengatakan bahwa:

“Akad yang dilakukan adalah akad jual beli emas lalu dititipkan ke Pegadaian. Maksudnya di sini misalnya nasabah mau buka awal senilai 1 gram, nasabah menyeter 1 juta rupiah. Pihak Pegadaian tidak menyerahkan emas tapi hanya menerbitkan buku kepemilikan bahwa nasabah sudah memiliki emas 1 gram dan dititipkan di Pegadaian.”

Hal senada kembali ditegaskan oleh ibu Annisha yaitu:

“Akad yang digunakan dalam tabungan ini yaitu akad jual beli murabahah dan wadiah, karena ada jual beli kemudian dititipkan.”<sup>8</sup>

Bentuk akad yang digunakan dalam produk Tabungan Emas adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Annisha Resqia, Wawancara, Pinrang, 10 April 2020.

<sup>7</sup>Annisha Resqia, Wawancara, Pinrang, 10 April 2020.

<sup>8</sup>Annisha Resqia, Wawancara, Pinrang, 19 April 2020.

a. Akad Murabahah

Bahwa antara pihak pertama (Pegadaian) dengan pihak kedua (nasabah/pembeli) mengadakan akad jual beli, dengan syarat dan ketentuan dalam pasal-pasal yang telah ditentukan dan menjadi kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua.

b. Akad Wadiah

Bahwa sebelumnya para pihak telah sepakat untuk melakukan akad jual beli, dimana emas yang dibeli tidak diserahkan langsung melainkan dititipkan ke pihak pertama dalam bentuk saldo. Atas penitipan tersebut para pihak mengadakan akad wadiah.

3. Mekanisme jual beli emas pada sistem Tabungan Emas

Emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara *real*. Oleh sebab itu, Pegadaian Syariah Cabang Pinrang menawarkan produk berupa Tabungan Emas, yaitu layanan jual beli emas dengan fasilitas titipan. Dalam aplikasi Tabungan Emas minimal melibatkan tiga pihak. Pertama, Pegadaian selaku penjual dan penerima titipan. Kedua, nasabah selaku pembeli. Ketiga, *supplier* atau pihak yang diberi kuasa oleh Pegadaian untuk menjual barang.

Dimana mekanisme Tabungan Emas seperti yang di sampaikan ibu Annisha adalah:

“Dalam pembelian emas yaitu membayar sejumlah uang pada kasir dan menyerahkan buku Tabungan Emas kepada kasir, diproses oleh kasir, emas yang dibeli langsung masuk ke buku Tabungan Emas.”<sup>9</sup>

Dalam hal ini nasabah selaku pembeli menabung (membeli) emas ke Pegadaian Syariah selaku penjual. Kemudian jumlah uang yang ditabung oleh nasabah akan dikonversikan ke dalam bentuk gram emas oleh Pegadaian sesuai

---

<sup>9</sup>Annisha Resqia, Wawancara, Pinrang, 10 April 2020.

dengan jumlah nominal yang ditabung dan tentunya sesuai dengan harga jual beli emas pada hari itu. Dari proses pembelian tersebut nasabah akan mendapatkan beberapa gram emas, maka emas tersebut tidak diserahkan langsung saat transaksi melainkan saldo gram emas dititip di Pegadaian. Pada saat yang bersamaan Pegadaian sekaligus sebagai penerima titipan. Dengan kata lain, ketika nasabah menyerahkan uang, pihak Pegadaian tidak menyerahkan emas yang dibeli secara langsung, namun hanya menerbitkan surat bukti kepemilikan bahwa nasabah memiliki emas sejumlah yang dibeli dan dititipkan di Pegadaian.

Tabel 1.1  
Pembelian Tabungan Emas

#### Ilustrasi

- Harga jual 0,01 gr emas adalah Rp.5.760,-
- Si A datang ke Pegadaian dengan membawa uang sejumlah Rp.150.000,- untuk pembelian Tabungan Emas.
- A kemudian mengisi form pembelian emas sambil menunggu antrian
- Setelah A dipanggil, maka A menyerahkan buku Tabungan Emas, *form* pembelian emas serta uang pembelian.
- Pembelian diproses oleh Pegadaian, sementara A menunggu untuk dipanggil lagi.
- Setelah pemanggilan selanjutnya, Pegadaian memberikan buku Tabungan Emas dan *form* pembelian emas sebagai bukti pembelian.
- Pihak Pegadaian kemudian menerangkan bahwa dari pembelian Rp.150.000,- di dapatkan 0,2650 gr emas dengan harga Rp.149.990,-

Dimana syarat dalam pembelian dikonversi menjadi emas sampai dengan 4 digit di belakang koma.

Kemudian sisa dari selisihnya merupakan keuntungan dari Pegadaian (dikelola sebagai Dana Kepedulian Sosial atau Dana Kebajikan Umat).

Kemudian untuk proses pencairan (menjual) emas. Saldo gram emas yang dimiliki oleh nasabah dijual kembali ke Pegadaian apabila menghendaki dalam bentuk uang tunai, tentunya dengan harga jual beli emas pada hari itu, tidak dengan berapa jumlah uang yang ditabungkan oleh nasabah. Hal tersebut disampaikan oleh ibu Annisha:

“untuk penjualan atau pencairan dalam bentuk uang itu, nasabah tinggal menyerahkan buku Tabungan Emas kepada kasir, menyebutkan berapa gram yang akan dijual dengan ketentuan saldo emas tersisa minimal 0,1 gram.”<sup>10</sup>

Kemudian apabila nasabah menghendaki dalam bentuk emas batangan, maka hanya akan diminta biaya pencetakan saja. Untuk lebih memahami, berikut ilustrasi penjualan dan pencetakan Tabungan Emas.

Tabel 1.2  
Penjualan Tabungan Emas

## Ilustrasi

# INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

- Harga beli 0,01 gr emas adalah Rp.5.480,-
- Saldo tabungan A adalah 2 gram
- Saldo yang akan di jual A adalah 1 gram

Si A datang ke Pegadaian untuk penjualan kembali Tabungan Emas.

<sup>10</sup>Annisha Resqia, Wawancara, Pinrang, 10 April 2020.

A kemudian mengisi *form* penjualan emas sambil menunggu antrian.

Setelah A dipanggil, maka A menyerahkan buku Tabungan Emas dan *form* penjualan emas.

Penjualan diproses oleh Pegadaian, sementara A menunggu untuk dipanggil lagi.

Setelah pemanggilan selanjutnya, Pegadaian memberikan buku Tabungan Emas dan *form* penjualan emas sebagai bukti penjualan serta uang hasil penjualan sejumlah Rp.548.000,-

Pihak Pegadaian kemudian menerangkan bahwa dari penjualan 1 gram emas adalah Rp.548.000,- dan sisa saldo tabungan si A adalah 1 gram.

Tabel 1.3  
Pencetakan Tabungan Emas

### Ilustrasi

- Saldo tabungan A adalah 6 gram
- Yang akan dicetak 5 gram

Si A datang ke Pegadaian untuk melakukan pencetakan Tabungan Emas.

A kemudian mengisi *form* pencetakan emas sambil menunggu antrian.

Setelah A dipanggil, maka A menyerahkan buku Tabungan Emas dan *form* pencetakan emas.


Kemudian dalam buku rekening Tabungan Emas akan diproses oleh Pegadaian, untuk pengurangan saldo, sementara A menunggu untuk dipanggil lagi.

Setelah pemanggilan selanjutnya, Pegadaian memberikan buku Tabungan Emas dan *form* pencetakan emas sebagai bukti pencetakan, serta pihak Pegadaian akan meminta biaya pencetakan sebesar Rp.127.000,- (biaya pencetakan tergantung dengan jumlah gram yang akan dicetak).

Pihak Pegadaian kemudian menerangkan bahwa emas batangan yang diorder A akan jadi atau datang sekitar 2 minggu lagi.

Apabila A terlambat mengambil emas batangan yang telah diorder, maka A dikenakan biaya keterlambatan pengambilan.

Dalam Pegadaian Syariah sendiri, skema percetakan/pengambilan fisik emas adalah seperti gambar berikut ini.



Keterangan:

- 1) Nasabah melakukan akad jual beli dengan Pegadaian, pembelian emas disesuaikan dengan harga jual beli emas pada hari itu. Pegadaian

kemudian menerbitkan bukti pembelian atau kepemilikan emas dalam bentuk Tabungan Emas. Karena dalam hal ini, emas akan diambil di kemudian hari. Sehingga terjadilah akad wadiah/penitipan, dimana jumlah gram emas dari hasil pembelian dititipkan dalam bentuk saldo.

- 2) Pegadaian mengorder emas yang dipesan oleh nasabah ke *supplier*. Dalam hal ini, Pegadaian akan mengorder emas ke *supplier* ketika nasabah ingin mencairkan saldo Tabungan Emas dalam bentuk emas batangan dengan nasabah akan diminta biaya percetakan.
- 3) *Supplier* mengirim emas batangan ke Pegadaian sesuai pesanan nasabah, dan tanggung jawab terhadap resiko barang telah berpindah ke Pegadaian.
- 4) Pihak Pegadaian menyerahkan emas batangan ke nasabah

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelian Tabungan Emas ini terdiri dari dua akad transaksi yaitu:

- 1) Akad dari *supplier* kepada Pegadaian
- 2) Akad dari Pegadaian kepada nasabah

Untuk alur nomor (1) terjadi dua akad yaitu akad jual beli dan wadiah, dimana setelah nasabah membeli emas, maka berapa jumlah gram emas yang dimiliki oleh nasabah kemudian dititipkan di Pegadaian dalam bentuk saldo.

Konsep Tabungan Emas Pegadaian mengacu kepada emas batangan 1 kg, jadi Pegadaian terlebih dahulu menyediakan stok emas batangan dengan jumlah tertentu. Secara fisik emas memang ada di Pegadaian Pusat, emas disimpan dalam sebuah ruangan khusus dengan tingkat keamanan yang tinggi dan diasuransikan.


Dalam wawancara dengan ibu Annisha, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk fisik emasnya sebenarnya tidak tersedia di Pegadaian akan tetapi, sudah ada tertera di buku tabungan seberapa besar gram yang dimiliki nasabah. Akan tetapi apabila nasabah ingin mengambil fisik emasnya harus melakukan

pemesanan terlebih dahulu. Tetapi apabila nasabah ingin juga mendapatkan uang maka bisa langsung menjual emas tersebut sesuai harga emas pada saat itu.”<sup>11</sup>

Gambar 1.2

Mekanisme Tabungan Emas



Keterangan:

- 1) Nasabah datang ke Pegadaian untuk membuat rekening Tabungan Emas (sesuai dengan prosedur pembuatan rekening)
- 2) Pegadaian menyerahkan buku rekening Tabungan Emas kepada nasabah
- 3) Nasabah datang membeli emas di Pegadaian sekaligus melakukan penitipan saldo tabungan setelah uang nasabah dikonversikan ke dalam gram emas
- 4) Nasabah datang untuk menjual kembali saldo Tabungan Emas (pencairan dalam bentuk uang tunai)
- 5) Pegadaian menyerahkan uang tunai hasil penjualan kembali ke nasabah
- 6) Nasabah datang untuk mencairkan saldo tabungan dalam bentuk emas batangan, kemudian nasabah akan diminta biaya cetak saja

<sup>11</sup>Annisha Resqia, Wawancara, Pinrang, 19 April 2020.

- 7) Pegadaian mengorder emas batangan sesuai pesanan nasabah ke *supplier*
- 8) *Supplier* mengirim emas batangan yang telah diorder ke Pegadaian
- 9) Pegadaian menyerahkan emas batangan ke nasabah

#### 4. Biaya-biaya dalam Tabungan Emas<sup>12</sup>

Biaya-biaya dalam jual beli dan titip emas atau Tabungan Emas selain biaya fasilitas titipan, ada pula biaya administrasi sebesar Rp30.000,- sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Annisha dalam wawancara:

“Biaya yang dikeluarkan dalam Tabungan Emas yaitu administrasi Rp30.000,- per tahun.”

Berikut adalah biaya-biaya yang ada dalam transaksi Tabungan Emas.

Tabel 1.4

#### Biaya Pembukaan Rekening Tabungan Emas

<b>Channel</b>	<b>Biaya Pembukaan Rekening</b>	<b>Biaya Fasilitas Penitipan Emas (per satu tahun)</b>	<b>Pembelian Saldo Emas</b>	<b>Biaya Transaksi</b>
Outlet Pegadaian	Rp 10.000,-	Rp 30.000,-	0,01 Gram	-
Pegadaian Digital	Rp 0,-	Rp 0,- (free biaya penitipan 1 tahun pertama)	Rp 50.000,-	-
Pegadaian Syariah Digital	Rp 0,-	Rp 30.000,-	Rp 70.000,-	-
Agen Pegadaian	Rp 10.000,-	Rp 30.000,-	Rp 57.500,-	Rp 2.500,-

Tabel 1.5

#### Biaya Transaksi Tabungan Emas

<sup>12</sup><https://www.Pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas> 14 April 2020

<b>Transaksi</b>	<b>Biaya (Rupiah)</b>	<b>Keterangan</b>
Transfer emas ke rekening lain	Rp 2.000,- /transaksi	Melalui <i>Outlet</i> Pegadaian
Transfer emas ke rekening lain	Rp 0,-	Melalui Pegadaian Digital
Pencetakan rekening koran Tabungan Emas	Rp 2.000,-/lembar	Di <i>Outlet</i> Pegadaian
Penggantian buku Tabungan Emas yang hilang atau rusak	Rp 10.000,-/buku	Di <i>Outlet</i> Pegadaian
Penitipan emas per tahun dibayar di muka	Rp 30.000,- /rekening	-
Penutupan rekening	Rp 30.000,- /rekening	Di <i>Outlet</i> Pegadaian

Tabel 1.6

## Biaya Cetak Emas Batangan

<b>Denominasi</b>	<b>Biaya Cetak</b>	
	<b>PT ANTAM</b>	<b>PT UBS</b>
1 Gram	Rp. 85.000,-	Rp. 40.000,-
2 Gram	Rp. 86.000,-	Rp. 66.000,-
5 Gram	Rp. 127.000,	Rp. 83.000,-
10 Gram	Rp. 177.000,	Rp. 111.000,
25 Gram	Rp. 245.000,	Rp. 178.000,
50 Gram	Rp. 516.000,	Rp. 301.000,
100 Gram	Rp. 632.000,	Rp. 507.000,

Tanggal Update 22-Mei-2018

**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**

### C. *Pandangan Ulama Fikih Terhadap Praktik Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang dalam Tinjauan Hukum Islam*

Pegadaian Syariah sebagai lembaga formal yang berbentuk unit dari Perum Pegadaian di Indonesia yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat berlandaskan hukum gadai syariah. Kini juga melakukan aktivitas jual beli emas dengan fasilitas titipan yang disebut dengan Tabungan Emas yang penyerahan barangnya tidak diserahkan saat terjadinya transaksi.

#### 1. Hukum Jual Beli Emas/Murabahah Emas

Secara umum, pedoman jual-beli emas tersirat dalam sebuah hadis, dari ‘Ubādah bin Sāmit ra., bahwa Nabi saw. bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ . وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ . وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ . وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ . وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ . وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ . مِثْلًا بِمِثْلٍ . سِوَاءَ بِسِوَاءٍ . يَدًا بِيَدٍ . فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

Emas dengan emas, perak dengan perak, *burr* dengan *burr*, *sya'ir* dengan *sya'ir*, *tamr* dengan *tamr*, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan (kontan). (H.R. Al Bukhāri, Muslim no. 1587, dan ini adalah lafadz Muslim).<sup>13</sup>

Sebelum membahas hukum jual-beli emas, ada beberapa bahasan yang perlu diketahui yaitu sebagai berikut.

#### a) Komoditi ribawi

Sumber pokok penentuan komoditi ribawi adalah hadis Ubadah bin samit yang telah dibawakan, disana disebutkan 6 komoditi yaitu emas, perak, *burr*, *sya'ir*, *tamr*, garam. Enam komoditi ini dikelompokkan oleh para ulama menjadi 2 kelompok, yaitu:<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Muslim bin al-Ḥajjāj Abu al-Ḥasan al-Qusyairi al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bairūt: Dār Iḥyā al-Turāṣ al-‘Arabī, t.th.), h. 1121.

<sup>14</sup>Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdullāh al-Tuwaijūrī, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī*, h. 480.

- 1) Alat tukar yaitu kelompok emas-perak
- 2) Makanan yaitu kelompok selain emas-perak diantaranya: *burr*, *sya'ir*, *tamr*, garam

Untuk komoditi emas dan perak terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang *'illat* -nya.

- 1) Pendapat pertama: *'illat* riba untuk emas dan perak adalah satuan berat dan sejenis. Ini merupakan mazhab Hanafi dan Hanbali.<sup>15</sup> Namun disisi lain salah satu ulama dari Hanaābilah yaitu Abdullāh al-Kharqī dalam bukunya yang di *syarh* oleh 'Abdul Karīm al-Khudair berpendapat bahwa hukum membeli emas dengan menggunakan uang wajib didalamnya terjadi serah terima dan haramnya cicilan dalam akad ini.<sup>16</sup>
- 2) Pendapat kedua: *'illat* riba untuk emas dan perak adalah *ghalabat samaniyah* (dominasi sebagai alat tukar). Pendapat ini merupakan mazhab Syafi'i dan Maliki.<sup>17</sup>
- 3) Pendapat ketiga: *'illat* riba untuk emas dan perak adalah *muthlaq samaniyah* (mutlak sebagai alat tukar) atau *qiyamul asyyā'* (pengukur nilai harga). Pendapat ini didukung oleh Asy-Syirazi (ulama mazhab Syafi'i, wafat th. 476 H) dan sebagian ulama mazhab Maliki.<sup>18</sup>

Dalil dari pendapat yang mengatakan *'illat* emas dan perak adalah *muthlaq samaniyah* merupakan pendapat yang terkuat dan didukung oleh seluruh lembaga fatwa internasional.

<sup>15</sup>Abdirrahmān bin 'Abdullāh bin Jibrīn, *Syarhu Akhṣara al-Mukhtaṣirāt*, (t.d.), h. 10.

<sup>16</sup>Abdullaah al-Kharqī, *Syarh Mukhtaṣar al-Kharqī*, (t.d.), h. 4.

<sup>17</sup>al- Māwardī, *al- Hawī al- Kabīr fī fiqh maḏhab al-Imām al- Syaḑī'i*, ( Cet.: I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999M), h. 91. Muḥammad bin 'Abdillāh al- Kharsyī al- Malikī, *Syarh Mukhtaṣar Khalīl*, (Bairūt: Dār al- Fikr littibā'ah, t.th.), h. 56.

<sup>18</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontmporer*, h. 543.

Setelah memahami pemaparan sebelumnya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa uang adalah komoditi *ribawi*. Karena uang termasuk *al-samaniyah* walaupun berbeda jenis dengan emas dan perak, sehingga ia di *qiyas*-kan dengan emas dan perak. *Al-saman* dalam jual beli adalah alat tukar atau alat pembayaran dalam jual-beli. Sehingga jelas uang termasuk *saman* dan dengan demikian uang baik kertas ataupun logam adalah komoditi *ribawi* yang berlaku baginya aturan-aturan jual-beli komoditi *ribawi*.

b) Aturan dalam jual-beli komoditi *ribawi*<sup>19</sup>

1) *Dābit* pertama:

Semua komoditi yang sama jenisnya dan *illat*-nya, maka dalam transaksinya disyaratkan dua syarat: sama nilainya dan *al-taqābuḍ* (langsung serah terima di majelis akad atau kontan) Contohnya: barter emas dengan emas, barter perak dengan perak, barter uang dengan uang.

2) *Dābit* kedua:

Semua komoditi yang sama *illat*-nya, namun berbeda jenisnya, maka dalam transaksinya disyaratkan satu syarat: *al-tāqabuḍ* (langsung serah terima di majlis akad atau kontan)

Berdasarkan sabda *Rasūlullāh ṣallallahu 'alaihi wasallam*

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ  
 “Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan (kontan)”<sup>20</sup>

Contoh: membeli emas dengan uang, membeli emas dengan perak, membeli perak dengan uang

3) *Dābit* ketiga:

<sup>19</sup>Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdullāh al-Tuwaijīrī, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī*, h.4 81.

<sup>20</sup>Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 1121.

Semua komoditi yang berbeda *'illat*-nya, maka dalam transaksinya tidak disyaratkan apa-apa, tidak disyaratkan sama nilainya ataupun *al-hulul wa al-taqābuḍ* (langsung serah terima di majelis akad atau kontan)

Contoh: membeli kurma dengan uang, membeli beras dengan uang

4) *Ḍābit* keempat:

transaksi komoditi *ribawi* dengan non-komoditi *ribawi*, atau transaksi suatu jaminan dengan komoditi *ribawi*, tidak disyaratkan *al-hulul wa al-taqābuḍ* ataupun *al-tasāwi wa al-tamāsil*

Contoh: Membeli baju dengan emas, membeli buku dengan perak, membeli mobil dengan uang

Termasuk juga dalam kaidah ini transaksi non-komoditi *ribawi* dengan non-komoditi *ribawi*, tidak disyaratkan *al-hulul wa al-taqābuḍ* ataupun *al-tasāwi wa al-tamāsil*

Contoh: membeli baju dengan buku, membeli mobil dengan rumah, membeli laptop dengan *handphone*.

c) Akad Jual Beli Emas/Murabahah emas

Akad jual beli emas/murabahah emas dibolehkan, selama dilakukan secara tunai. Karena itu, jika Pegadaian hanya menyediakan emas batangan ukuran 5 gram, maka nasabah yang ingin membeli emas, harus menyediakan uang yang cukup untuk menebus emas 5 gram itu. Artinya, emas 5 gram ini harus dibeli secara tunai. Jika nasabah tidak memiliki dana yang cukup senilai emas 5 gram, bisa dipastikan dia akan membeli emas 5 gram itu secara tidak tunai (d cicil). Terlebih pihak Pegadaian menerima cicilan senilai minimal emas 0,1 gram.

Sebagai ilustrasi,

Jika harga emas 500 ribu/gram, berarti nasabah yang ingin membeli emas secara tunai, dia harus memiliki dana 2,5 juta. Sehingga 2,5 juta ditukar dengan

emas 5 gram secara tunai. Jika nasabah membayar dengan cara dicicil, misalnya 50 ribu/hari, berarti terjadi pertukaran emas dengan uang secara tidak tunai. Dan ini hukumnya dilarang, termasuk riba *nasīhah*.

Pengharaman jual beli emas dengan cicilan juga ditegaskan oleh Syaikh ‘Usaimin dalam fatwanya. Beliau mengatakan:

“Adapun jual beli emas dengan menggunakan perak ataupun dengan menggunakan alat tukar seperti uang kertas maka ia memiliki syarat tertentu, yaitu adanya serah terima di majelis akad sebelum terpisahnya antara kedua belah pihak.”<sup>21</sup>

Transaksi yang terjadi dalam Pegadaian Syariah Cabang Pinrang menggunakan dua akad perjanjian yaitu, pertama, akad murabahah. Sehingga akad murabahah ini merupakan akad *tijarah*, yaitu akad yang dipergunakan untuk mencari keuntungan atau laba ketika bertransaksi. Dengan demikian, melalui akad murabahah Pegadaian akan menarik keuntungan, dan murabahah merupakan akad yang diperbolehkan karena dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan margin.

Akad murabahah yang digunakan dalam jual beli ini adalah murabahah dengan tidak tunai yaitu pembelian barang mengacu pada jumlah minimal gram untuk dicairkan. Dalam praktiknya, Pegadaian melakukan pembelian atau pencetakan barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dimana dalam hal ini pembayaran telah dilakukan diawal saat nasabah membeli emas yang kemudian jumlah gram emasnya dititipkan dalam bentuk saldo di Pegadaian.

Murabahah emas adalah salah satu bentuk jual beli emas dengan cara tidak tunai<sup>22</sup>, yaitu: seorang nasabah datang ke salah satu Bank Syariah mengungkapkan maksudnya untuk membeli emas batangan dengan berat sekian seraya membayar uang muka. Lalu bank membeli emas yang dimaksud dan dijadikan barang gadai

<sup>21</sup>Muhammad bin Sālih bin Muhammad al-‘Usaimin, *Kitāb Fatāwā Nūrun ‘Alā al-Darb*, h. 2.

<sup>22</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 559.

yang dipegang oleh bank hingga angsuran lunas barulah emas diserahkan kepada nasabah.

Dari deskripsi ini sangat jelas bahwa akad murabahah emas antara nasabah dan Bank Syariah tidak tunai, akad jual beli dan uang muka terjadi di depan namun barang diserahkan setelah beberapa bulan ketika angsuran lunas dibayar. Sebagaimana apa yang telah kita bahas sebelumnya, dimana terjadi pertukaran emas dengan uang secara tidak tunai. Dan ini hukumnya dilarang dan termasuk *riba nasi'ah*.

Namun dalam kesempatan yang lain, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa yang membolehkan jual-beli emas secara tidak tunai yang berbunyi:

"Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, jaiz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)."<sup>23</sup>

Fatwa ini merujuk kepada pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang membolehkan menukar emas perhiasan dengan dinar (uang emas) dengan cara tidak sama beratnya dan tidak tunai karena emas adalah perhiasan dan bukan mata uang, dengan demikian emas perhiasan telah keluar dari *'illat* uang emas dinar, yaitu *samanyah*. Maka emas perhiasan tak ubahnya barang dagangan yang boleh ditukar dengan mata uang emas (dinar) dengan cara tidak tunai dan tidak sama beratnya. Ibnu Taimiyah berkata:

"Emas dan perak dalam bentuk perhiasan yang ada unsur buatan manusia tidak disyaratkan menjualnya dengan yang sejenis (dinar/dirham) sama beratnya, karena nilai tambah pembuatan emas perhiasan. Jual beli boleh dilakukan tunai ataupun tidak tunai, selama perhiasan emas dan perak tersebut tidak dimaksudkan sebagai *saman* (harga, uang)."<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang *Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai*, h. 11.

<sup>24</sup>Ala' al-Dīn Abu al-Hasan al-Ba'ī al-Dimasyqī, *al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah min Fatāwā Syaikh Ibnu Taimiyyah*, (al-Qāhirah: Dār al-Istiqāmah, 2005), h. 146.

Ibnu Qayyim memperkuat pendapat tersebut dengan memberikan argumen bahwa perhiasan emas dan perak telah keluar dari fungsi emas dinar dan perak dirham sebagai alat tukar menjadi barang dagangan biasa.<sup>25</sup>

Tanggapan:<sup>26</sup>

1) Dalam istilah ilmu *uṣūl fiqh* cara DSN mengambil dalil dinamakan dengan *takhrīj*, yaitu menganalogikan bolehnya murabahah emas dengan pendapat yang membolehkan menjual perhiasan emas dengan uang emas secara tidak tunai. Agar hukum yang *ditakhrīj* (dianalogikan) menjadi kuat maka disyaratkan bahwa pendapat *almukharraj minhu* (dalam hal ini bolehnya menjual perhiasan emas dengan uang emas dengan cara tidak tunai) haruslah pendapat yang *rājih* (kuat). Namun, sayang persyaratan ini tidak terpenuhi karena pendapat ini sangat lemah dan bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama bahkan beberapa ulama menukil bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan ijmak.

Ibnu Hubairah (wafat th: 560H) berkata:

"Umat Islam telah sepakat bahwa tidak boleh menukar emas dengan emas, atau perak dengan perak baik yang masih berbentuk bahan baku, berbentuk mata uang, ataupun berbentuk perhiasan dengan corak secara tidak tunai dan tidak sama beratnya. Ini merupakan riba *nasiah* dan riba *fadl*. Dan umat Islam juga sepakat bahwa boleh menukar emas dengan perak dengan ukuran yang berbeda akan tetap haram dilakukan dengan cara tidak tunai."<sup>27</sup>

Oleh karena pendapat ini terlalu lemah sehingga *Majma'Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) tidak menganggap pendapat ini dalam muktamar di Abu Dhabi pada tahun 1995 dengan keputusan yang berbunyi, "Menekankan kembali pendapat seluruh para ahli fikih yang melarang menukar emas perhiasan dengan yang tidak perhiasan dengan ukuran yang tidak sama."

<sup>25</sup>Muhammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad Syamsu al-Dīn bin Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabbil 'ālamīn*, (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 108.

<sup>26</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 560.

<sup>27</sup>Yahyā bin Muḥammad bin Hubairah al-Zuhlī al-Syaibānī, *Ikhtilāf al-Aimma al-'Ulamā*, (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), h. 358.

- 2) Setelah mengetahui bahwa pendapat ini *syaz* (tidak populer) dikarenakan jelas-jelas bertentangan dengan hadis yang mewajibkan menukar emas dengan emas dengan cara tunai. Juga hadis tersebut mutlak melarang menukar emas dengan emas dengan cara tidak tunai; baik emas perhiasan ataupun emas sebagai mata uang dan tidak ada satupun dalil yang men-*taqyid* (mengikat) kemutlakan emas tersebut maka mengkhususkan larangan hanya untuk emas sebagai mata uang termasuk men-*taqyid* dengan tanpa dalil. Adapun dalil bahwa dengan adanya unsur pembuatan manusia menjadikan emas perhiasan keluar dari emas yang dimaksud pada masa Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wasallam* sebagai alat tukar tidak dapat dibenarkan, karena emas yang menjadi alat tukar di masa Nabi pun terdapat unsur pembuatan manusia dalam bentuk ukiran gambar, ornamen, dan tulisan.
- 3) Kemudian dalil bahwa ‘*illat* riba emas adalah *samaniyah* (uang sebagai alat tukar) dan bila ‘*illat* ini hilang dari emas karena sekarang emas bukan lagi sebagai alat tukar telah diganti dengan uang kartal maka emas dianggap sama dengan barang lainnya boleh ditukar dengan uang kartal dengan cara tidak tunai, sangat lemah dari tinjauan kaidah *uṣūl fiqh* karena persyaratan keabsahan sebuah ‘*illat mustanbaṭah* bahwa ‘*illat* tersebut tidak boleh menafikan ‘*illat* asalnya. Maka ‘*illat mustanbaṭah* yang sifatnya ijtihad para ulama tidak boleh menafikan ‘*illat* emas yang dijelaskan Nabi secara tekstual.<sup>28</sup> Lebih tegas lagi syaikh Ibnu Bayyah (ulama senior ketua majelis fatwa Eropa) menjelaskan dalam bukunya *Maqāṣid al-Mu‘āmalāt*, " ‘*illat mustanbaṭah* ( ‘*illat* yang berasal dari ijtihad para ulama) tidak mungkin dapat membatalkan hukum yang di- ‘*illat*inya ketika ‘*illat*nya tidak terdapat pada hukum tersebut. Seperti ‘*illat samaniyah* pada emas dan perak ketika emas dan perak tidak lagi sebagai alat tukar maka ketiadaan ‘*illat*

<sup>28</sup>Abū ‘Abdillāh Badāruddīn Muḥammad bin ‘Abdillāh bin Buhādir al-Zarkasyī, *al-Bahr al-Muhīt fī Uṣūl al-Fiqh*, (Cet.I; t.t: Dār al-Kutubī, 1994), h. 193.

*samaniyah* pada emas dan perak tidak berpengaruh pada hukum riba emas dan perak. Karena riba emas dan perak di-*naşkan* oleh pembuat syariat (Nabi) maka tidak mungkin dibatalkan oleh *'illat mustanbaţah*.

Juga dari tinjauan *maqāşid syari'ah* yang lain *maqşad* larangan menukar emas dan perak secara tidak tunai merupakan *maqşad* utama dan sangat jelas maka tidak mungkin dinafikan oleh *maqşad* pengikut (yaitu: *samaniyah*) yang derajatnya *zannī*.

- 4) Andai pendapat Ibnu Taimiyah kita anggap sebagai pendapat yang kuat tetap juga tidak dapat dibenarkan menarik hukum boleh menukar uang kartal dengan emas seperti yang dipraktikkan oleh Bank Syariah, karena Ibnu Taimiyah tidak membolehkan secara mutlak beliau mengikatnya selama emas tidak dimaksudkan sebagai *samaniyah* (alat tukar, harga). Persyaratan ini tidak terpenuhi pada praktik Bank Syariah karena emas yang dijual secara murabahah oleh pihak bank bukanlah emas perhiasan akan tetapi emas batang yang memang dimaksudkan sebagai investasi, sedangkan menjadikan emas sebagai investasi juga merupakan salah satu fungsi uang.
- 5) Fatwa DSN yang membolehkan jual beli emas tidak tunai membuka celah menghalalkan riba *jahiliyah* dalam bentuk pertambahan nilai utang.
- 6) Fatwa DSN yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai bertentangan dengan Panduan Perbankan Syariah Internasional yang dibuat oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions) yang menyatakan dalam bab: *Al Murabahah lil Amir Biqtsyira'*, No. 2/2/6, bahwasanya murabahah tidak tunai tidak boleh dilakukan pada objek emas, perak atau mata uang.

Setelah menjelaskan tanggapan terhadap fatwa DSN di atas maka sangat nyata kelemahan fatwa tersebut dan perlu dikaji ulang, semoga Allah swt. menuntun kita ke jalan yang lurus.

## 2. Hukum Wadiah (Titip Barang)

Nasabah boleh saja menitipkan emasnya di Pegadaian, sesuai ketentuan yang berlaku di sana. Kemudian Pegadaian boleh menetapkan biaya administrasi untuk akad ini. Pegadaian berhak mendapatkan upah, karena telah menyediakan jasa penitipan.

Para fukaha sepakat bahwa *al-wadi'ah* itu merupakan akad amanah. Status *al-wadi'* adalah *yad al-amānah*. Karena itu, jika harta wadiah itu hilang, rusak atau lainnya, *al-wadi'* tidak bertanggung jawab dan tidak menanggungnya kecuali jika itu karena kesengajaannya atau ia lalai menjaganya. Jadi status *al-wadi'* itu bukanlah *yad ad-damānah*. Ini merupakan ketentuan mendasar *wadiah*.

Hanya saja, harus diingat, amanah itu hanyalah amanah untuk menyimpan dan menjaga wadiah itu; tidak termasuk di dalamnya hak untuk menggunakannya. Sebagai seorang *amīn*, *al-wadi'* haram mengkhianati amanah wadiah itu.

Oleh karena itu, terkait analisis yang bisa penulis simpulkan dari pembahasan di atas yaitu praktik jual beli emas pada sistem Tabungan Emas yang terjadi di Pegadaian Syariah adalah bentuk saling tolong menolong atau memberi kemudahan kepada masyarakat, yang dimana dalam praktiknya Pegadaian Syariah melakukan kegiatan jual beli lebih mengedepankan prinsip sosial dibandingkan prinsip fikih. Berdasarkan uraian di atas atas berbagai segi dan aspeknya maka dapat disimpulkan bahwa *Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang)* termasuk akad bermasalah karena salah satu akadnya terdapat unsur riba. adalah akad murabahah, dimana ulama berbeda pendapat tentang kebolehnya. Dimana Jumah ulama sepakat akan

keharamannya dengan dalil bahwa emas termasuk *saman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran, karena itu menyebabkan riba dan harus dilakukan secara tunai pada saat akad terjadi. Sedangkan DSN MUI dan ulama kontemporer lainnya menganggap bahwa jual beli emas/murabahah emas boleh dilakukan baik secara tunai maupun kredit asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai *saman* (harga) melainkan *sil'ah* (barang). Dan dalam hal ini penulis lebih condong ke pendapat yang pertama bahwa jual beli/murabahah haram selama tidak dilakukan di majelis akad.



## BAB V

### PENUTUP

#### *A. Kesimpulan*

Dari beberapa analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan di antaranya:

Mengenai praktiknya dimana pihak Pegadaian Syariah Cabang Pinrang memberikan banyak kemudahan bagi nasabah yang ingin memulai untuk berinvestasi emas dan dengan harga yang terjangkau. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang menawarkan produk berupa Tabungan Emas, yaitu layanan jual beli emas dengan fasilitas titipan. Dalam hal ini nasabah selaku pembeli menabung (membeli) emas ke Pegadaian Syariah selaku penjual. Kemudian jumlah uang yang ditabung oleh nasabah akan dikonversikan ke dalam bentuk gram emas oleh Pegadaian sesuai dengan jumlah nominal yang di tabung dan tentunya sesuai dengan harga jual beli emas pada hari itu. Dari proses pembelian tersebut, nasabah akan mendapatkan beberapa gram emas, akan tetapi emas tersebut tidak diserahkan langsung saat transaksi melainkan saldo gram emas dititip di Pegadaian.

Untuk proses pencairan (menjual) emas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan jual kembali jika menghendaki uang tunai dan pencetakan jika menghendaki dalam bentuk emas batangan.

Adapun tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas pada sistem Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Pinrang dalam hal ini terdapat 2 pendapat mengenai jual beli emas/murabahah pada sistem Tabungan Emas, yaitu:

Pendapat pertama mengatakan tidak boleh, pendapat ini didukung oleh pendapat mayoritas fukaha, dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dengan dalil bahwa emas adalah *saman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh

dipertukarkan secara angsuran, karena itu menyebabkan riba. Oleh karena itu, jual beli emas/murabahah harus dilakukan secara tunai pada saat akad terjadi.

Sedangkan pendapat kedua mengatakan boleh, pendapat ini didukung oleh Dewan Syariah Nasional MUI dan ulama kontemporer yang lain dengan berdalil melalui pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang menganggap bahwa jual beli emas/murabahah emas boleh dilakukan baik secara tunai maupun kredit asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai *saman* (harga) melainkan *sil'ah* (barang).

Maka dalam hal ini, penulis lebih condong ke pendapat yang pertama yaitu pendapat para fukaha yang menganggap bahwa emas dan perak adalah *samaniyah* (alat tukar, uang) yang dalam akadnya harus dilakukan secara tunai.

#### **B. Implikasi Penelitian**

Implikasi teoritis berdasarkan hasil temuan riset ini di antaranya yaitu sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan Islam khususnya manajemen dalam Tabungan Emas. Selain itu, memberikan dukungan hasil-hasil riset sebelumnya, kemudian penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai praktek, akad dan hukum Islam yang terjadi dalam produk Tabungan Emas ini, sehingga akan memperkuat pemahaman akan produk ini dan juga memperluas wawasan tentang halal haram yang ada dalam muamalah dan terkhusus tentang Tabungan Emas. Implikasi bagi pihak Pegadaian Syariah dari hasil penelitian ini yaitu memberikan pemahaman, masukan dan informasi untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan produk ini. Karena salah satu akadnya terdapat unsur riba. Dimana terdapat perbedaan pendapat akan hal ini, akan tetapi pendapat yang lebih kuat menurut penulis yaitu tetap haram selama tidak adanya serah terima terjadi secara langsung dalam akad jual beli/murabahah emas dalam Produk Tabungan Emas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- ‘Abdillāh, Nu’mān bin Maḥmūd. *Jilāu’ al-‘Aynayni Fī Muḥākamah al-Aḥmadain*. t.t: Matba’ah al-Madanī, 1981.
- ‘Abdullāh al-Tuwaijīrī, Muḥammad bin Ibrāhīm. *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī*. Cet:I; Barīdah: Bait al-Afkār al-Daulīyah, 2009.
- ‘Abdullāh bin ‘Abdirrahmān al-Bassām. *Tauḍīh al-Aḥkām min al-Bulūgi al-Marām*. Cet. V; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadī, 2003.
- ‘Ābidīn, Ibnu. *Rād al-Mukhtār ‘alā al-Dur al-Mukhtār*. Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr (1992).
- ‘Alī, Muhammad bin Mukarram. *Lisān al-‘Arab*. Cet. I; Beirut: Dār Šōdir 1414H/1994M.
- A. Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Cet: 9; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Arikonto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. XV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- al-‘Azīz, Muḥammad bin Ahmad bin ‘Abdi. *Syarhu al-Kaukab al-Munīr*. Maktabah al-‘Abikān 1418H/1997M.
- al-Baihaqī, Abī Bakr Ahmad bin al-Husain bin ‘Alī. *Sunan al-Kubrā*. Cet. I; Hajar: Markāz Hajar li Bahs wa al-Dirāsāt al-‘Arabīyyah wa al-Islāmiyyah, 2011.
- al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’ul bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Ju’fī. *Ṣoḥīh al-Bukhārī*. Cet. I; Makkah al-Mukarramah: Dār Ṭūk al-Najāh, 1422.
- Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- al-Dimasyqī, ‘Ala al-Dīn Abu al-Hasan al-Ba’lī. *al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah min Fatāwā Syaikh Ibnu Taimīyyah*. al-Qāhirah: Dār al-Istiḳāmah, 2005.
- al-Dimasyqī, Abu Al-Fidā’ Ismā’ul bin ‘Umar Al-Quraisyī bin Kasīr Al-Bašri. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Cet. I: Bairūt: Dār al-Kutub ‘Ilmiyyah, 1419 H.
- al-Hadī, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Cet. I; Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Iqbal, Muhaimin. *Mengembalikan Kemakmuran Islam Dengan Dinar dan Dirham*. Jakarta: Spiritual Learning Center dan Dinar Club, 2007.
- al-Jawziyyah, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa’ad Syamsu al-Dīn bin Qayyim. *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabbil ‘ālamīn*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- al-Jazīrī, ‘Abdurrahmān. *Kitāb al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah*. Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 2003.
- Jibrīn, ‘Abdirrahmān bin ‘Abdullāh. *Syarhu Akḥsara al-Mukhtaširāt*. (t.d.).
- Kementrian Agama RI, *al-Qur’ān dan Terjemahnya*. Bandung: Cordoba, 2017.
- al-Kharqī, ‘Abdullaah. *Syarḥ Mukhtašar al-Kharqī*. (t.d.).

- M.E. Winarno. *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani*. Cet: 2; Malang: Universitas Negeri Malang, 2013M.
- al-Malikī, Muḥammad bin ‘Abdillāh al- Kharsyī. *Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Bairūt: Dār al- Fikr littibā’ah, t.th.
- Mangani, Ktut Silvanita. *“Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Penerbit Erlangga, t.th.
- al-Māwardī. *al- Hawī al- Kabīr fī fiqh maẓhab al-Imām al- Syaḫī’ī*. Cet.: I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999M.
- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2015.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2001.
- al-Naisābūrī, Muslim bin al-Hajjāj Abū al-ḥasan al-Qusyairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairūt:Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabī, t.th.
- al-Quzwaini, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājah. *Sunan Ibnu Mājah*. Cet.. I; t.t: Dār Ihyā al-Risālah al-‘Alamiyyah, 1999.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunah*. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1977M.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Cikarang:Grasindo,2010.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan prakteknya*. Cet: 3; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005M.
- Sulaimān, Abū Dāwud *Sunan Abī Dāwud*. Bairūt: Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th.
- al-Syaibānī, Yahyā bin Muḥammad bin Hubairah al-Zuhlī. *Ikhtilāf al-Aimmah al-Ulamā*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.
- al-Syarbaynī, Syamsu al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb. *Mugnī al-Muḥtāj*. Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1994M.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet. I; Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2012.
- al-Ṭayyār, ‘Abdullāh Bin Muḥammad Bin Ahmad. *Wabalu al-Gomāmati Fī Syarḫi’Umdat al-Fiqh li Ibnī Qudāmah*. Cet. I; al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah: Dār al-Waṭn, 2009.
- al-Tirmizī, Abū ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā. *al-Jāmi’ al- Kabīr –Sunan al- Tirmizī*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Garbī al- Islāmī, 1996.
- al-‘Uṣaimin, Muḥammad bin Ṣāleh. *Fatāwa Nūrun ‘Alā al-Darb*. Cet. I; Riyāḍ: Mu’assasah al-Syaikh Ibnu ‘Uṣaimin al-Khairiyyah, 1979.
- Wijaya, Abdi. *Konfigurasi Akad Dalam Islam (sebuah Tinjauan Fikih Muamalah)*. Cet. III; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- al-Zarkasyī, Abū ‘Abdillāh Badaruddin Muḥammad bin ‘Abdillāh bin Buhādir. *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*. Cet.I; Dār al-Kutubī, 1994.

**Jurnal:**

- Asriani, "Investasi Emas Syariah Dalam Perpektif Hukum Islam." *Al-'Adalah* 7, no. 4 (Desember 2015), h. 855-866.
- Fauziah, Anggriani, and Mintaraga Emas Surya, "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Bsm Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto)." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2016), h. 57-73.
- Iskandar, A., & Aqbar, K. Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 2 (2019), h. 88-105.

**Skripsi:**

- Agustina Ria, "Minat Masyarakat Pada Investasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syariah.", *Skripsi*, (Riau-Pekanbaru: Fakultas Syaria'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2020).
- Anggraini, Yuyun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram", *Skripsi* (Mataram: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam UIN Mataram, 2017).
- Riziqitaniyah, Siska Nurul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional (studi komperatif)", *Skripsi*, (Banten: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

**Website:**

- ANTARANEWS.com, "Pegadaian: Minat Masyarakat Investasi Emas Melonjak, Tergiur Harga", *Situs Resmi ANTARANEWS.com*, <https://www.antaraneWS.com/berita/1467273/Pegadaian-minat-masyarakat-investasi-emas-melonjak-tergiur-harga> (09 Mei 2020).
- Pegadaian Syariah, "Tabungan Emas", *Situs Resmi Pegadaian Syariah*. <https://Pegadaiansyariah.co.id/tabungan-emas-2418> (12 Desember 2019).
- Pegadaian, "Apa Itu Tabungan Emas", *Situs Resmi Pegadaian*. <https://www.Pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas> (12 Desember 2019)
- REPUBLIKA.co.id, "BSM: Minat Masyarakat Membeli Emas Batangan Menguat", *Situs Resmi REPUBLIKA.co.id*, <https://republika.co.id/berita/q75213349/bsm-minat-masyarakat-membeli-emas-batangan-menguat> (9 Mei 2020).

**UUD/Fatwa:**

Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang *Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai*.

\_\_\_\_\_, Nomor: 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Tabungan*

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Nomor 4 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, t.d.



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muh. Sepriadi Sakti

Tempat,Tanggal Lahir : Majennang, 30 September 1997

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/161011264

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Majennang, Kel. Watang Suppa, Kec. Suppa, Kab. Pinrang

No.Hp : 085240289813

Email : saktiaone11@gmail.com

Data Orang Tua

- Nama Ayah : Muh. Safah
- Pekerjaan Ayah : PNS (Pengawas)
- Nama Ibu : Hj. Dasriyati
- Pekerjaan Ibu : PNS (Guru)

Alamat Lengkap : Majennang, Kel. Watang Suppa, Kec. Suppa, Kab. Pinrang,  
Sulawesi Selatan, Indonesia.

Riwayat Pendidikan:

- SD : SD Negeri 168 Kec. Suppa
- SMP : MTS Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusqaa Benteng, Sidrap
- SMA : SMAN 4 Pinrang
- Perguruan Tinggi : STIBA MAKASSAR Jurusan Perbandingan Mazhab



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR